

**DAMPAK PERGAULAN BEBAS
PADA GENERASI Z DI KOTA PALOPO
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
yang diperoleh pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiiyyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh.

AZISA AMALIA
Nim. 2103010025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

**DAMPAK PERGAULAN BEBAS
PADA GENERASI Z DI KOTA PALOPO
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
yang diperoleh pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsyiyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh.

AZISA AMALIA
Nim. 2103010025

Pembimbing:

- 1. Sabaruddin, S. HI., M. H.**
- 2. Rustan Darwis, S. Sy., M. H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Azisa Amalia
NIM : 2103010025
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gerak akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 6 April 2025

Yang membuat pernyataan


 Azisa Amalia
21 0301 0025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Dampak Pergaulan Bebas Pada Generasi Z Di Kota Palopo Dalam Tinjauan Hukum Islam" Azisa Amalia, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103010025, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu, Tanggal 23 Juli 2025 bertepatan dengan 23 *Muharram* 1447 *Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 26 Agustus 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Sekretaris sidang	(.....)
3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Penguji I	(.....)
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.	Penguji II	(.....)
5. Sabaruddin, S.H., M. H,	Pembimbing I	(.....)
6. Rustan Darwis, S. Sy., M. H	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



H. Hardianto, S. H., M. H.
NIP. 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*Dampak Pergaulan Bebas Pada Generasi Z Di Kota Palopo Dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Ardi dan Mama Musliati, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak-anaknya dalam menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada Bapak

saya, terima kasih atas kerja kerasnya yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini. Dan terima kasih telah menjadi laki-laki yang sudah bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk Ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang waktu, atas kesabaran dan pengorbanannya yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih sudah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Takdir, S. H., M. H yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan, Dr. Fasiha, S.E.I. Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S. H., M., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, S.H., M. H. dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Syamsuddin, S.H. I., M. H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Penguji I, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. dan Penguji II, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. yang telah memberikan arahan dan masukan untuk memperbaiki penulisan.
5. Pembimbing I, Sabaruddin, S.HI., M.H. dan Pembimbing II, Rustan Darwis, S.Sy., M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian
6. Kepada Dinas Kesehatan Kota Palopo, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian dan telah membantu melengkapi data dalam penyusunan penelitian.
7. Kepala perpustakaan UIN Palopo, Zainuddin S S.E., M. Ak dan seganap karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada saudara saya yang tak kalah penting kehadirannya, Regita Cahyani, Muh. Wija Pattedungi, dan Muh. Sayyid Aiman. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, berkontribusi dalam proses karya tulis ini baik tenaga maupun waktu untuk penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluhan, dan mengajarkan arti kesabaran.

9. Teman-teman seperjuangan saya Grup CPNS 2025, Fatmawati R, S.H, Mufidah Mahmud Amd. Kom., dan Maya Febrianti, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan dan teman berbagai keluh kesah, berbagi cerita serta canda tawanya dan terima kasih untuk saran dan motivasi.
10. Teman-teman dekat saya Grup TLS, Fara, Aqilla, Apni, Aci, Beddu, Addang, dan Rigan, yang selalu memberikan dukungan dan bangga terhadap apa yang sudah diraih oleh peneliti, terima kasih atas kehadiran kalian yang selalu menjadi semangat dalam setiap langkah peneliti. Kebersamaan, canda tawa, serta doa kalian menjadi kekuatan tersendiri yang tak ternilai harganya dalam proses panjang penelitian ini. Semoga pertemanan kita akan selalu begini terus dan menjadi cahaya dalam perjalanan hidup masing-masing.
11. Teman-teman KKN Posko 83, Harits, Khusny, Pitti, Suci, Halima, Rahma, Apni, Desvi, Firda, Shinta, dan Dila, terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi serta bantuan kepada peneliti.
12. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Andi Muhammad Syawal terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya. Di tengah segala kesibukan, tekanan, dan ragu yang kadang datang, kamu hadir sebagai penguat, penyemangat, dan sekaligus teman yang telah mendengarkan segala keluh saya selama menjalankan proses skripsi ini. Dukunganmu berarti lebih dari yang bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja keras akademik saya, tapi juga buah dari kesetiaan dan ketulusanmu mendampingi saya hingga dititik ini dan akhirnya bisa terselesaikannya skripsi ini.

13. Terakhir, saya berterimah kasih kepada sosok Perempuan yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang Perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan Impian yang besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Azisa Amalia. Anak kedua Perempuan dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan Lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo 23 April 2025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- swt. = subhanahu wa ta'ala
- saw. = sallallahu 'alaihi wa sallam
- as = 'alaihi al-salam
- H = Hijriyyah
- M = Masehi
- QS .../... :4 = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	1
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	6
DAFTAR ISI	15
DAFTAR TABEL	17
DAFTAR AYAT	18
DAFTAR BAGAN	19
ABSTRAK	20
BAB I PENDAHULUAN.....	21
A. Latar Belakang.....	21
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian	25
D. Manfaat Penelitian.....	25
BAB II KAJIAN TEORI	28
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	28
B. Deskripsi Teori	32
C. Kerangka Pikir	41
A. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	45
B. Fokus Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Informasi Penelitian	48
E. Jenis Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	51
H. Teknik Analisis Data	53
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	56
A. Deskripsi Data.....	56

1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
2.	Jumlah Penduduk	56
3.	Keadaan Geografis.....	58
B.	Hasil dan Pembahasan.....	59
1.	Dampak pergaulan bebas terhadap generasi Z di kota palopo.....	59
2.	Faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada generasi Z dan Bagaimana Solusinya	61
3.	Pandangan Hukum Islam Terkait Dampak Pergaulan Bebas di Indonesia khususnya di Kota Palopo	81
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran.....	92
C.	Implikasi.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....		94

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Kota Palopo.....	57
Tabel 4.2 jumlah penduduk generasi Z di Kota Palopo	58

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S Al-Isra ayat 32	42
Kutipan Ayat Q.S An-Nur ayat 2	44

DAFTAR BAGAN

BAGAN 2.1	45
-----------------	----

ABSTRAK

Azisa Amalia, 2025. *“Dampak Pergaulan Bebas pada Generasi Z di Kota Palopo dalam Tinjauan Hukum Islam.* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh pembimbing I Sabaruddin dan Pembimbing II Rustan Darwis.”

Penelitian ini mengkaji dampak pergaulan bebas pada Generasi Z di Kota Palopo dalam perspektif hukum Islam. Fenomena pergaulan bebas telah menjadi masalah sosial yang memprihatinkan, khususnya di era digital saat ini. Dampak yang ditimbulkan meliputi kehamilan di luar nikah, penyebaran penyakit menular seksual, penurunan prestasi akademik, gangguan psikologis, dan masalah sosial lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan utama yaitu generasi Z serta wawancara dengan orang tua, dinas Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Kota Palopo. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergaulan bebas pada generasi Z di pengaruhi oleh faktor internal seperti lemahnya kontrol diri, minimnya pemahaman agama serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang tidak kondusif, kurangnya pengawasan keluarga dan pengaruh media digital. Dalam tinjauan hukum Islam pergaulan bebas yang mengarah kepada perzinahan merupakan perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar, dengan ancaman sanksi yang tegas sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran dan Hadits.

Penelitian ini juga menawarkan Solusi di antaranya peningkatan pendidikan agama yang baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, pengawasan penggunaan teknologi dan kolaborasi antar Lembaga untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya pergaulan bebas. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi rujukan bagi masyarakat, Lembaga pendidikan dan pemerintah dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam.

Kata kunci: Pergaulan Bebas, Generasi Z, Kota Palopo, Hukum Islam, Dampak Sosial

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergaulan bebas pada generasi Z merupakan fenomena sosial yang terjadi ketika remaja melanggar batasan moral, norma, dan etika dalam interaksi sosial. Fenomena ini mencakup perilaku yang melampaui nilai-nilai masyarakat, seperti melanggar norma agama, adat istiadat, atau hukum.¹ Perilaku seks bebas merupakan salah satu dampak dari pergaulan bebas. Permasalahan ini cenderung dilakukan oleh kelompok remaja. Di umur 15-18 tahun merupakan masa mencari identitas diri, tertarik dengan lawan jenis, timbul perasaan cinta dan mulai berkhayal mengenai hal yang berkaitan dengan seksual. Pada umur 19-21 tahun remaja mulai mengungkapkan kebebasan diri dan mewujudkan perasaan cinta yang dirasakan.²

Seks bebas di Indonesia sangat memprihatinkan, terutama bagi generasi Z. selama masa pubertas anak-anak mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Saat ini generasi Z juga memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap semua hal, itu mengapa banyak dari mereka berisiko mengalami hal-hal yang tidak mereka ketahui seperti rahasia seksual.³ Dari hasil data sensus penduduk 2020, jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa setara dengan 27,94% dari total seluruh populasi penduduk di

¹ Damanik, M. Tegar Rafif, et al. "Pergaulan Bebas Generasi Muda dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam* vol. 1, no. 1 Tahun 2024, h. 1

² Latif, Syahrul Akmal, and Muhammad Zulherawan. "Penyimpangan Sosial Dalam Prilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja." *Sisi Lain Realita* vol. 4, no. 2 Tahun 2019, h. 56-75.

³ Somantri, Ucu Wandu. "Edukasi Bahaya Perilaku Seks Bebas Generasi Gen Z Di SMK Mathla'ul Anwar Sukalangu Pandeglang." *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat* vol. 2 no. 1, Tahun 2024, h. 222-228.

Indonesia.⁴ Dan dari data BPS Kota Palopo mencatat bahwa generasi Z berjumlah 13.946 jiwa. Generasi ini masih berada dalam usia muda hingga remaja awal sehingga sangat berpotensi akan kemajuan dan perubahan dimasa depan.⁵

Istilah “Generasi Z” berasal dari klasifikasi generasi yang sudah ada sebelumnya seperti “Generasi X” dan “Generasi Y” yang digunakan secara kronologis dan digunakan oleh sosiolog, demograf serta lembaga survei untuk membedakan karakteristik generasi berdasarkan tahun kelahiran. Pada awal 2000-an, istilah ini mulai dipopulerkan oleh lembaga seperti pusat penelitian Pew dan McCrindle, tidak ada satupun individu yang mencetuskan istilah ini.⁶

Generasi Z merupakan generasi yang lahir dari tahun 1997 hingga 2012, karena sejak lahir dihadapkan dengan teknologi seperti internet, smarphone, video streaming, dan media sosial, generasi ini sangat onyaman dan akrab dengan dunia maya (digital).⁷ Semakin banyaknya fitur internet yang canggih dan memudahkan penggunaanya seperti google, fecebook, Instagram, twitter dan aplikasi lainnya. Namun disayangkan, mesin pencari contohnya google tidak cukup baik dalam menyaring informasi yang tersedia. Saat remaja khususnya generasi Z memasukkan kata kunci yang dibutuhkan tak jarang

⁴ Sensus BPS, “Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2020”, <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>

⁵ Sensus BPS Kota Palopo, “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palopo, 2023”.

⁶ Wikipedia, “Generasi Z” 15 Juli 2025

⁷ Marini, Liza, Rahma Yurliani, and Indri Kemala Nasution. "Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama dan Suku." *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, vol.14, no.1, Tahun 2022, h. 89-98.

muncul situs cerita dewasa atau cerita seks yang mengarahkan menggunakan situs porno dan konten seksualitas.⁸

Generasi Z di Indonesia saat ini digambarkan dengan pergaulan bebas dan hamil diluar nikah. Pornografi, aborsi, hamil diluar nikah, perkosaan, pelecehan seksual, dan seks bebas merajela dikalangan masyarakat khususnya generasi Z. Eksploitasi seksual dalam video klip majalah, televisi, dan film-film orang dewasa. Dampak dari tayangan seks yang tersedia di media membuat remaja percaya bahwa seks dapat dilakukan secara bebas, kapan saja dan dimana saja.⁹

Dampak dari pergaulan bebas dan seks bebas sangat beragam terutama dalam segi Kesehatan yang dapat menimbulkan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, sivilis, dan penyakit kelamin lainnya selain itu juga tidak sedikit dari seks bebas ini mengakibatkan hamil di luar nikah. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Indonesia pada 2022 1.188 anak Indonesia positif HIV di 2022 selain disebabkan karena penularan dari ini, juga berasal dari kenakalan remaja.¹⁰ Berdasarkan data Dinas Kesehatan Palopo, Sulawesi Selatan 2024 mencatat bahwa penderita HIV/AIDS di Kota Palopo mencapai 400 Kasus, penyebabnya karena seks bebas.¹¹

⁸ Anggraini, Malwa, and Syafrida Nurrachmi Febriyanti. "Iklan Digital: Pornomedia dan Konten Seksualitas." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* vol. 6 no. 4, Tahun 2023, h. 2336-2345.

⁹ Farida, Farida. "Pergaulan Bebas dan Hamil Pranikah." *Analisa Journal of Social Science and Religion* vol. 16, no. 1 Tahun 2009, h. 136-138.

¹⁰ Sastrawan, Berry, et al. "Peningkatan Pengetahuan Bahaya Seks Bebas pada Kalangan Remaja di SMP Islam Cimande." *Karimah Tauhid* vol. 2, no. 6 Tahun 2023, h. 2779-2793.

¹¹ Rachmat Ariadi, "Dinkes Palopo Catat 400 Orang Tertular HIV/AIDS Akibat Seks Bebas", 21 Maret 2024

Islam sebagai agama yang mengutamakan Rahmat dan mengatur semua aspek kehidupan, dan sangat memperhatikan masalah-masalah tersebut. Dalam Al-Qur'an pergaulan bebas yang mengarah kepada seks bebas atau zina dianggap sebagai perkara keji dan dilarang. Al-Qur'an tidak hanya melarang manusia berzina bahkan sebelum perzinahan terjadi, tetapi juga melarang melakukan segala sesuatu yang dapat memicu perzinahan. Pelaku zina tidak hanya akan diberi status pelaku dosa besar akan tetapi mereka juga akan diberi hukuman yang berat.¹²

Berdasarkan pernyataan di atas memberikan asumsi bahwa pergaulan bebas yang terjadi di Kota Palopo perlu di tangani dengan serius karena hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk masa depan Genarasi Z yang lebih baik perilaku menyimpang yang terjadi hanya akan membawa banyak dampak buruk jika tidak ditangani karena akan semakin banyak masalah yang akan timbul dari adanya pergaulan bebas dikalangan generasi Z.¹³ Mengingat generasi Z merupakan generasi penerus bangsa maka Generasi Z perlu disosialisasi dengan arahan yang baik agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan melihat latar belakang yang terjadi di dalam Masyarakat maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Pergaulan Bebas pada Generasi Z di Kota Palopo dalam tinjauan Hukum Islam”**

¹² Moh. Misbakhul Khoir, “Pemahaman Al-Quran Hadis Tentang Menjauhi Pergaulan Bebas Dan Korelasinya Terhadap Sikap Jalinan Asmara”, *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* Vol. 12, No. 2 Tahun 2022, h. 44

¹³ Bugiardo, Dian. “*Berkomunikasi ala Net-Generation*” Elex Media Komputindo, 2015, h.13.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pergaulan bebas terhadap generasi Z di Kota Palopo?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada generasi Z dan bagaimana solusi meminimalisirnya?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap dampak pergaulan bebas pada generasi Z di Kota Palopo

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak pergaulan bebas terhadap generasi Z di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada generasi Z dan Solusi meminimalisir terjadinya pergaulan bebas.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap dampak pergaulan bebas pada generasi Z di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis ialah manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, yang sifatnya untuk jangka panjang.¹⁴ Penelitian ini diharapkan akan

¹⁴ TIM PDK Unkhair-Unipas, “*Modul Ajar, Manfaat Penelitian*” Universitas Khairun, 2023

menambah wawasan Masyarakat mengenai pergaulan bebas pada generasi Z di Kota Palopo, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bahaya pergaulan bebas di kota Palopo berdasarkan tinjauan hukum islam serta relevansinya dalam menghadapi pergaulan bebas pada generasi Z. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai dampak pergaulan bebas pada generasi Z di Kota palopo dengan tinjauan hukum islam.

2. Manfaat Praktis,

Manfaat praktis adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yakni manfaat penelitian bagi pengguna atau entitas yang memerlukannya.¹⁵ Adapun manfaat penelitian secara praktis adalah sebagai berikut:

a. Peneliti

Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1), serta menambah pemahaman peneliti tentang permasalahan yang ada di Masyarakat khususnya tentang dampak pergaulan bebas generasi Z dengan tinjauan hukum islam di Kota Palopo Dan diharapkan penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan teori baru khususnya kepada Fakultas Syariah, prodi Hukum Keluarga Islam.

b. Fakultas Syariah

Hasil Penelitian ini akan menjadi tambahan pengetahuan dan teori bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademik bagi Fakultas Syariah khususnya prodi

¹⁵ Irawan Afrianto, *"Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup Penelitian"*, Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Bandung 2020, h. 4

Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Sehingga penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa mendatang dan bisa menjadi rujukan dalam penelitian lainnya apabila ingin mengkaji topik yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat mendorong Masyarakat agar lebih sadar tentang dampak pergaulan bebas pada generasi Z dengan tinjauan hukum dalam islam di Kota Palopo dan dapat menciptakan generasi muda yang cerdas serta mampu memanfaatkan teknologi secara produktif sesuai ajaran islam.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna menghindari duplikasi penelitian dan mencegah terjadinya plagiarisme, tinjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk memahami keterkaitan antara topik penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Secara umum, penelitian tersebut mengkaji berbagai aspek sejalan dengan fokus kajian dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Siska Siregar, dengan judul Skripsi “Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Remaja Menurut Tinjauan Pendidikan Islam Di Kelurahan Sirandorung Tengah Kecamatan Rantau Utara”.¹⁶ Penelitian ini mengungkap bahwa pergaulan bebas di Kelurahan Sirandorung Tengah berdampak negatif pada remaja, seperti menurunnya prestasi, kehamilan di luar nikah, dan masalah sosial. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya pemahaman agama, lemahnya pengawasan orang tua, serta pengaruh media dan lingkungan. Pendidikan Islam berperan dalam meningkatkan kesadaran beribadah dan mencegah perilaku menyimpang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah berfokus kepada dampak pergaulan bebas terhadap remaja. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah penelitian ini berfokus kepada dampak negatif pergaulan bebas terhadap remaja menurut tinjauan pendidikan

¹⁶ Siska Siregar, Skripsi “*Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Remaja Menurut Tinjauan Pendidikan Islam Di Kelurahan Sirandorung Tengah Kecamatan Rantau Utara*”, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021, h. 54

islam di kelurahan sirandorung tengah kecamatan rantau utara. Penelitian yang peneliti lakukan lebih ke dampak pergaulan bebas pada generasi Z di kota palopo.

2. Aisyah, dengan judul skripsi “Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif pergaulan bebas generasi muda ditinjau dari pendidikan Islam adalah adanya pengaruh negatif dalam kehidupan pribadi seseorang maupun dalam kehidupan sosial. Timbul kehinaan bagi pelakunya di dunia maupun diakhirat. Hikmah agama melarang pergaulan bebas adalah untuk menjaga kehormatan pribadi dan sosial penganut agama Islam itu sendiri baik untuk kehidupan dunia maupun akhiratnya. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal fokus kajian, yaitu terkait pergaulan bebas pada generasi Z dengan tinjauan hukum islam di Kota Palopo. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menganalisis berbagai permasalahan yang muncul. Meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas dampak pergaulan bebas pada generasi Z, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yakni pada dampak pergaulan bebas pada generasi Z dengan tinjauan hukum islam di Kota Palopo.¹⁷

3. Eka Ismaya Indra Purnamanita, dengan Judul Tesis “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menjegah Pergaulan Bebas Dan Zina Di SMK Negeri Rowokangkung Kab. Lumajang”. Penelitian ini menunjukkan peningkatan masalah

¹⁷ Aisyah Skripsi “Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Islam”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2013, h. 10

seksualitas remaja, termasuk pergaulan bebas yang berisiko. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) berperan dalam pencegahan melalui pengajaran nilai agama, pembinaan, dan pendisiplinan. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus di SMK Negeri Rowokangkung, penelitian ini menganalisis peran dan dampak Guru PAI. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara sistematis. Hasilnya, Guru PAI mencegah pergaulan bebas dengan pendidikan seks Islami, pemantauan perkembangan siswa, dan penanganan pengaruh lingkungan. Selain mengajar, mereka membina nilai religius di luar kelas, meski pengendalian diri siswa di luar sekolah masih menjadi tantangan. Persamaan dengan penelitian dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini lebih berfokus kepada peran guru pendidikan agama islam dalam pencegahan pergaulan bebas di SMK sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada dampak pergaulan bebas pada generasi Z.¹⁸

4. Hafri Khaidir Anwar, Martunis, dan Fajriani, dengan judul jurnal “Analisis Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Kota Banda Aceh”. Penelitian dalam jurnal ini membahas pergaulan bebas remaja di Kota Banda Aceh yang menyimpang dari nilai agama dan norma masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis dalam tiga tahap. Hasilnya menunjukkan perilaku menyimpang seperti pulang larut malam,

¹⁸ Eka Ismaya Indra Purnamanita, Tesis “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menjegah Pergaulan Bebas Dan Zina Di SMK Negeri Rowokangkung Kab. Lumajang”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022

bullying, akses konten pornografi, dan pelanggaran aturan sekolah. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya kontrol diri, lemahnya nilai keagamaan, disharmoni keluarga, pengaruh teman sebaya, serta dampak internet. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti keduanya menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti lakuan adalah peneliti ini berfokus kepada faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas sedangkan penelitian yang peneliti lakuan adalah berfokus kepada dampak dari pergaulan bebas.¹⁹

5. Moh. Jalaluddin, Abdul Azis, dengan judul jurnal “Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur’an)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergaulan bebas bukanlah fenomena baru dalam masyarakat, tetapi telah lama terjadi di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Saat ini, perilaku tersebut semakin marak di kalangan generasi muda yang cenderung mengabaikan norma agama dan sosial. Pergaulan bebas mencerminkan tindakan yang tidak terkontrol dan melanggar aturan hukum, serta berpotensi merusak nilai-nilai sosial. Contohnya meliputi penggunaan narkoba, konsumsi minuman keras, seks bebas, tawuran, dan pencurian. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan kemajuan teknologi. Mengingat

¹⁹ Anwar, Hafri Khaidir, Martunis Martunis, and Fajriani Fajriani. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Kota Banda Aceh." *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling*, Vol. 4 Nomor 2 tahun 2019, h. 3

dampaknya yang merugikan baik bagi pelaku maupun orang lain, Islam dengan landasan Al-Qur'an dan Hadis secara tegas melarang pergaulan bebas.²⁰

B. Deskripsi Teori

1. Pergaulan Bebas

a. Definisi pergaulan bebas

Pergaulan bebas adalah bentuk perilaku menyimpang yang mana kata “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada.²¹ Pergaulan bebas salah satu sifat yang tercela dan perilaku menyimpang, pergaulan bebas yang di maksud adalah seks bebas yang dimana laki-laki dan Perempuan melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan.²²

Menurut agama, pergaulan bebas adalah proses bergaul dengan orang lain tanpa ikatan. Pergaulan bebas dianggap sebagai “tindakan yang dapat merusak akhlak pada diri seorang” dalam agama Islam. Menurut B. Simanjuntak, pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara orang-orang tanpa mengikatkan diri pada aturan undang-undang maupun hukum, agama, dan adat istiadat. Dari definisi di atas dapat ditarik Kesimpulan bahwa pergaulan bebas adalah interaksi antara individu dengan individu atau kelompok Masyarakat yang bertentangan dengan norma yang berlaku di

²⁰ Jalaludin, Moh, and Abdul Azis. "Pergaulan Bebas Generasi Muda dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an)." *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, vol. 1, no. 1 tahun 2022, h. 41-56.

²¹ Yusuf Abdullah “*Bahaya Pergaulan Bebas*”, (Jakarta: Media Dakwah 1990), h. 142.

²² Indi Melani Djunaedi, “*Pergaulan Bebeas dan Kecemasan dalam Tinjauan Konseling Islam*” IAIN Parepare, 2020

Masyarakat sehingga dapat merusak citra pribadi ataupun lingkungan, pergaulan bebas identik dengan remaja yang menuju dewasa.²³

b. Bentuk pergaulan bebas

Pergaulan bebas yang dilakukan oleh generasi Z biasanya bagian dari eksistensi diri, pelampiasan emosi atau rasa kecewa yang dialami. Adapun bentuk-bentuk pergaulan bebas antara lain, pakaian seksi pulang larut malam, pacaran, bergandengan tangan, ciuman, nonton film seks, seks di luar nikah, penyalagunaan narkoba, minum-minuman beralkohol, dan kenalakan remaja lainnya.²⁴ Buku, spanduk, tempat hiburan, atau melihat orang berpacaran atau berhubungan seks adalah beberapa sumber perangsangan seks bagi anak-anak. Bermesraan di rumah atau di tempat umum misalnya di taman membuat rangsangan seksnya lebih, sehingga anak-anak khususnya generasi Z tidak dapat menguasai nafsunya. Sehingga secara diam-diam melakukan seks di luar nikah.²⁵ Adapun ciri-ciri pergaulan bebas yaitu, penghamburan harta untuk memenuhi kebutahn seks, terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat-obat terlarang, perilaku tidak baik, pakaian terbuka, dan lain-lain.²⁶

c. Dampak pergaulan bebas

Pergaulan bebas memiliki dampak yang signifikan terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Untuk anak remaja, tindakan orang sekitar mereka termasuk pergaulan

²³ Darnoto, Hesti Triyana Dewi, "Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Tarbawi*, Vol. 17. No. 1. 2020

²⁴ Syarifah dan Prihastuti, "Hubungan antara Parental Bonding dengan Kecenderungan Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja Akhir yang Berpacaran" *INSAN: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, vol. 4, no. 2 Tahun 2020, h. 77

²⁵ Sri Gusnayanti, "Bentuk Pola Pergaulan Masa Remaja di Desa Sihepeng Siabu Kabupaten Mandailing Natal (Studi Kasus Terhadap Pasangan Yang Menikah Dini)", IAIN Padangsidimpuan, 2020, h. 3

²⁶ Adlan Fauzi Lubis, Romlah Gany, Ghandur Putera Sakti, Nidia Ayu Lestari, Muhammad Arief Al Qudsi, "Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Edukasi Bahaya Pergaulan Bebas pada Usia Remaja di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan", Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022

yang melanggar norma cepat mempengaruhi lingkungan mereka. Semakin banyak orang melanggar aturan maka semakin besar dampaknya pada kehidupan mereka, terutama pada generasi Z. Generasi Z merupakan harapan bangsa yang dapat membawa perubahan dalam bangsa, dan jika mereka berkontribusi dengan cara yang positif maka perubahan akan berjalan dengan baik, tetapi jika mereka berkontribusi dengan cara yang negatif masalah buruk dan bahkan kerusakan akan terjadi.

Pergaulan yang negatif akan berdampak negatif pula bagi individu dan lingkungan sekitar. Ada beberapa dampak dari pergaulan bebas khususnya di generasi Z yaitu, menurunnya prestasi sekolah, putus sekolah, dan hamil diluar nikah.²⁷ Pergaulan bebas dapat mengurangi generasi bangsa yang mampu mempertahankan nilai-nilai agama dan bangsa melalui pemikiran kreatif generasi muda khususnya generasi Z. Mereka yang sudah terkena pergaulan bebas seperti menggunakan narkoba secara bertahap akan membuat kehilangan kesadaran dan semangat yang mulai menurun. Serta hubungan dengan lawan jenis akan menyebabkan masalah yang sangat merugikan dimasa depan, seperti hamil diluar nikah dan dijauhkan keluarga dan Masyarakat, sehingga tidak ada lagi pendukung untuk membangun negara dan bangsa.²⁸

Remaja adalah usia produktif yang menuntut pengetahuan dan sifat positif. Namun, banyak hal dilakukan secara bersamaan tanpa mempertimbangkan masa depan

²⁷ Sergi Fatu, Gideon, Novida, "Dampak Pergaulan Bebas Di Kalangan Pelajar: Studi Kasus di Desa Toineke Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengan Selatan", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, April 2022, h. 103-116

²⁸ Rinda Sari, "Pergaulan Bebas Remaja Di Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan" Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020

yang mengarah kepada seksual. Sebagai disebabkan karena adanya pergaulan bebas yang tidak terkontrol yang berdampak kepada penyakit AIDS pada tubuh termasuk organ-organ di dalamnya yang dapat mengakibatkan kematian.²⁹

Dampak pergaulan bebas pada generasi Z antara lain:

- a. Dosa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai manusia beragama, kita pasti akan mengalami konsekuensi dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terutama dengan Tuhan Yang Maha Esa yang menilai setiap perbuatan baik buruk sebagai makhluk ciptaanNya.³⁰
- b. Seseorang yang melakukan seks bebas bisa mengakibatkan kehamilan diluar nikah bahkan para pelaku nya dapat menggugurkan bayi nya alias melakukan aborsi yang merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan meningkatkan risiko penyakit kelamin seperti HIV AIDS, epilepsi hingga herpes.³¹
- c. generasi muda memiliki peran untuk meneruskan keberlangsungan bangsa, namun meningkatnya pergaulan bebas di kalangan generasi Z menjadikan bangsa memiliki

²⁹ Arissusila, I. Wayan. "Dampak Pergaulan Bebas Sebagai Sumber Ide Penciptaan Kriya Seni." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, vol. 17 no. 1 Tahun 2017, h. 111-120.

³⁰ Rilyani, Rilyani, et al. "Penyuluhan Kesehatan Tentang Pergaulan Bebas." *JOURNAL OF Public Health Concerns* vol. 2, no. 1 Tahun 2022, h. 18-26.

³¹ Tomi, J. E. "Dampak Pergaulan Bebas Kalangan Remaja Dalam Perspektif Hukum Dan Kriminologi." *Journal Sains Student Research*, vol. 2, no. 1 Tahun 2024, h. 614-627.

penerus yang tidak sesuai dengan harapan. Sehingga mereka lebih bersenang-senang melakukan seks di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah.³²

2. Hubungan Generasi Z dan Pergaulan Bebas

Generasi Z lahir di era teknologi canggih di mana internet merambah semua orang. Generasi Z mereka sangat bergantung pada teknologi, mahir menggunakan berbagai sumber informasi, dan selalu terhubung ke internet. Sebagian besar generasi Z ini sudah memiliki pendapatan yang cukup besar.³³

Kemajuan teknologi saat ini sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Anak-anak dan remaja generasi Z telah terampil dalam menggunakan teknologi, sehingga mereka cenderung tidak bergaul dengan teman-temannya mereka lebih suka berinteraksi dengan computer dan berkomunikasi melalui sistem online. Bhakti dan Safitri, (2017) menyatakan bahwa anak generasi Z menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, dan lainnya untuk berkomunikasi. Generasi Z terdiri dari Sebagian besar remaja awal, bahkan beberapa baru mulai masuk perguruan tinggi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas pada generasi Z, yaitu:

- a. Media sosial memiliki dampak yang signifikan. Instagram, tiktok, snapchat,

³² Siregar, Siska, “*Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Remaja Menurut Tinjauan Pendidikan Islam Di Kelurahan Sirandorung Tengah Kecamatan Rantau Utara*” Diss. IAIN Padangsidempuan, 2021, H. 18

³³Yuli Kristyowati, “Generasi “Z” dan Strategi Melayaninya”, *Jurnal Ambassadors: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, h. 3

dan lain-lain memungkinkan remaja berinteraksi tanpa batas, tanpa pengawasan orang dewasa. Ini menciptakan lingkungan dimana perilaku ekprimental lebih mudah terjadi dan norma sosial tradisional diabaikan.

b. Adanya tekanan dari teman sebaya, keinginan untuk diterima dikelompok sosial tertentu sering kali mendorong remaja untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka anggap tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Meskipun seringkali memiliki dampak negatif, pergaulan bebas menjadi salah satu cara untuk menunjukkan kedewasaan dan kemandirian.

c. Pendidikan seks, banyak generasi Z tidak tahu tentang resiko data tanggungjawab saat berhubungan seksual. Tanpa pengetahuan ini, mereka cenderung mengabaikan pentingnya melindungi diri dari penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan.³⁴

3. Pergaulan Bebas dan Tinjauan Hukum Islam

Islam jelas melarang pergaulan bebas, hal ini disebabkan banyak fakta bahwa pergaulan bebas memiliki dampak yang sangat besar terhadap individu dan Masyarakat secara keseluruhan. Allah SWT pasti tidak akan melarang sesuatu yang kecil terhadap makhluk hidup. Pergaulan bebas sangat dilarang dan diharamkan jika efeknya buruk atau meyesatkan, bahkan melakukannya berarti keji karena sudah diberi akal namun tidak digunakan untuk memahaminya. Semua generasi Z memiliki

³⁴ Rafly Kurniawan “*Pergaulan Bebas Di Era Gen Z*”, Universitas Pamulang, 2024

lingkungan mereka sendiri, serta latar belakang ekonomi, pergaulan, keluarga, pendidikan, dan faktor lainnya. Salah satu faktor mendorong pergaulan bebas adalah pergaulan yang salah. Apalagi di era milenial ini, generasi.

Z ingin mencoba sesuatu yang seharusnya tidak pantas dilakukan. Misalnya, penggunaan obat-obatan yang dilarang contohnya narkoba, minuman keras, seks bebas, dan sebagainya. Maka dari itu segala bentuk pergaulan bebas dilarang dalam islam. Pacarana termasuk salah satu bentuk pergaulan bebas, tidak ada diskusi khusus tentang pacarana karena istilah tersebut tidak ada dalam agama Islam. Namun, pacarana yang terjadi sebelumnya ialah pergaulan antara lawan jenis tanpa ikatan nikah, sehingga al-Qur'an menjelaskan perzinahan antara laki-laki dan Perempuan.³⁵

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Al-Isra: 32)³⁶

Tafsir Ibnu Katsir, Ayat di atas dinyatakan bahwa Allah SWT melarang hambanya untuk berbuat zina serta mendekatinya, serta melakukan semua elemen yang mendorongnya. Zina merupakan cara dan sifat yang paling buruk.³⁷ Dalam penafsiran

³⁵ Eli Merlinda, skripsi “Kepedulian Mahasiswa/I PAI Terhadap Pergaulan Bebas Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh” UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2022

³⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Unit Percetakan al-Qur'an: Bogor, 2018), 387.

³⁷ ‘Abdullah bin Muhammad bin Alu Syaikh, “Tafsir Ibnu Katsir”, Jilid. 5, h. 307

Buya Hamka menjelaskan zina menurut pandangannya yaitu “segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau tidak sah nikahnya”. Menurut Buya Hamka, dorangan nafsu untuk melakukan hubungan seksual yang muncul pada laki-laki dan Perempuan ketika mereka saling berdekatan, menjadi alasan utama mengapa segala hal yang mendekati perbuatan zina harus dihindari.³⁸

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ
..... عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ
ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْحَمُؤُ يُقَالُ هُوَ أَحْوُ الزَّوْجِ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ
بِهَا. (رواه الترمذي).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kalian menemui para wanita..... dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan”. Makna dari ipar, yaitu saudara suami, beliau membencinya berduaan dengan isteri”. (HR. Tirmidzi)”.³⁹

Penjelasan di atas, Allah SWT memberi peringatan kepada umat Islam untuk menghindari perbuatan yang mengarah kepada perzinahan. Karena islam tidak hanya mengharamkan perbuatan zina tetapi juga perbuatan yang mengarah kepada zina,

³⁸ Yahya Fathur Rozy, dan Andri Nirwana. AN, “Penafsiran “La Taqrabu Al- Zina” Dalam Qs. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)”, *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol 1, No. 1, 2022, h. 71

³⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, Kitab. Ar-Radha’, Juz. 2, No. 1174, (Beirut- Libanon: Dar al-Fikr, 1994), h. 390.

seperti pacarana dan bercampur baur dengan lawan jenis yang bukan mahram dengan tujuan untuk menghindari fitnah dan juga zina. Setiap manusia memiliki fitrah untuk menyukai lawan jenisnya, tetapi rasa ini harus dikendalikan dengan baik agar tidak menghalalkan segala cara. Islam adalah agama yang penuh dengan paraturan dan menawarkan jalan bagi mereka yang menyukai lawan jenis untuk segera mengkhitbah dan menikahnya dalam waktu dekat. Namun selama proses khitbah, seseorang harus mempertahankan batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama.⁴⁰

Sanksi bagi yang melanggar norma-norma yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an atau melakukan perbuatan zina yang tidak ada ikatan pernikahan.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur/24:2).⁴¹

Tafsir Al-Misbah mengatakan, "Perempuan pezina yang gadis dan laki-laki pezina yang jejak, yakni keduanya belum pernah menikah, maka cambuklah seratus

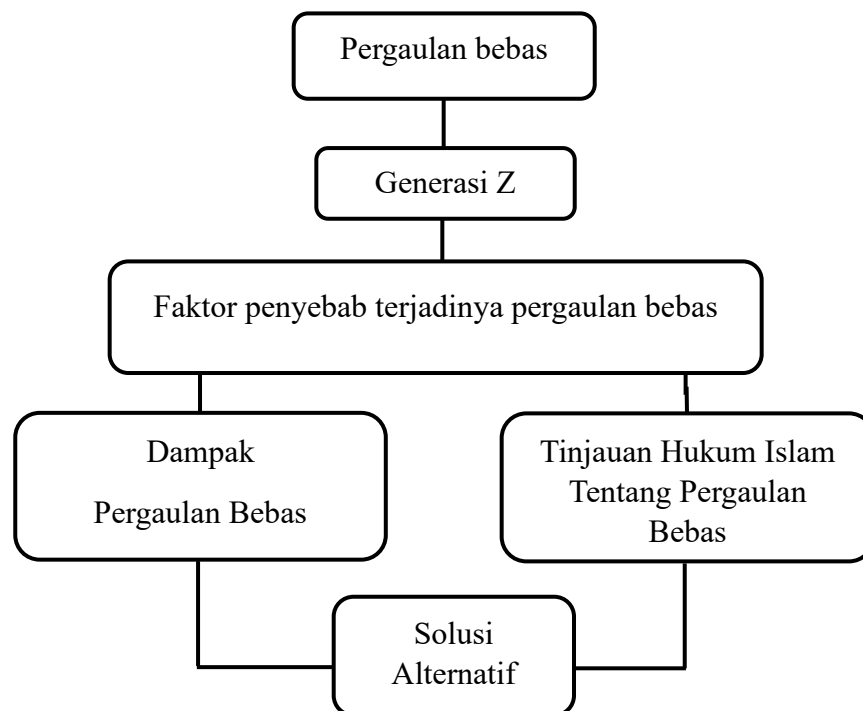
⁴⁰ Rinda Sari, “Pergaulan Bebas Remaja di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan”, UIN Ar-Raniry, 2021, h. 26-28.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan al-Qur'an, 2018), 487.

kali, jika kesalahannya terbukti sesuai syarat-syaratnya." Jangan mengabaikan ketentuan ini karena belas kasihan kepada mereka. Jika Anda seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Anda pasti melakukan ketentuan ini. Ini adalah konsekuensi dari melakukan keputusan Allah, yang diawasi oleh minimal tiga atau empat orang mukmin, agar menjadi pelajaran bagi orang lain.⁴²

C. Kerangka Pikir

Bagan 2.1 Kerangka Fikir



⁴² Muhammad Qurash Shihab, *"Tafsir Al-Misbah: Pesan-pesan dan Keserasian AlQur'an"*, 2005, h. 279.

Zaman modern ini, pergaulan bebas sangat memiliki peluang yang besar untuk dapat terjadi. Pergaulan bebas sudah banyak melewati batas wajar sehingga melanggar norma-norma yang berlaku. Selain itu pergaulan bebas sudah menjadi suatu yang lumrah di kalangan generasi Z mulai dari bergandengan tangan dengan lawan jenis, berpelukan, bahkan berpakaian yang ketat, serta aktivitas seks pra nikah yang sudah mewabah dan menjadi penyakit sosial bagi kalangan Masyarakat.⁴³

Generasi Z lahir di era serba canggih yang dipenuhi dengan internet.⁴⁴ Masa ini memasuki fase kematangan dari segi seks dan psikologis. Generasi Z merupakan masa transisi dari remaja menuju dewasa yang penuh dengan pencarian jati diri. Sehingga masa ini diwarnai dengan masalah internal, cita-cita yang berubah, emosi yang sulit dikontrol dan sakit hati relatif mudah. Fakta ini disebabkan bahwa ini adalah periode transisi dimana pandangan dan prinsip manusia selalu berubah, periode ini juga disebut sebagai periode masa percobaan.⁴⁵

Maraknya kasus pergaulan bebas di kalangan Generasi Z dilatarbelakangi oleh dua faktor penting, yaitu faktor internal dari dalam individu, dan faktor eksternal dari luar individu. Faktor internal misalnya, pada wanita perubahan alat seksual seperti payudara dan tubuh dapat memicu naluri seksualitas laki-laki. Dimasa remaja,

⁴³ Hafri Khaidir Anwar, Martunis, Fajriani, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, volume 4 Nomor 2 tahun 2019, h. 11

⁴⁴ Yuli Kristyowati, “Generasi Z dan Strategi Melayaninya”, *Jurnal Ambassadors: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Volume 2, No. 1, Juni 2021, h. 3

⁴⁵ Nursiah Albani, Skripsi “Pendidikan Seks Untuk Remaja Generasi Z di Era Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Dusun Tundan Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul)”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021, h. 4

peningkatan hormon seksual dapat menyebabkan pelampiasan seksual yang tidak terkendali. Namun, faktor eksternal biasa berasal dari beberapa faktor penting, seperti keluarga, pergaulan, dan media.⁴⁶

Orang tua yang sibuk bekerja cenderung memiliki waktu terbatas untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka. Akibatnya, proses pembentukan kepribadian anak dan remaja lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, lingkungan sosial, dan tempat tinggal mereka. Media juga dapat mengambil peran yang signifikan dalam membentuk perilaku remaja. Kurangnya perhatian dari orang tua serta minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dapat mendorong remaja melakukan hubungan di luar pernikahan. Ketika seseorang tidak siap membangun rumah tangga dan ingin menghindari tanggung jawab, tindakan aborsi sering kali menjadi pilihan yang diambil. Salah satu dampak dari aborsi adalah hilangnya nyawa bayi yang tidak berdosa, yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri, tenaga medis atau bidan yang terlibat dalam proses tersebut.⁴⁷

Pergaulan bebas generasi Z adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh banyak hal, seperti teknologi, tekanan dari teman sebaya dan pendidikan seks yang buruk. Bisa sangat merugikan masyarakat dan individu. Diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan platform media sosial,

⁴⁶ Moh. Misbakhul Khoir, "Pemahaman Al-Quran Hadis Tentang Menjauhi Pergaulan Bebas Dan Korelasinya Terhadap Sikap Jalinan Asmara", *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022, h. 44

⁴⁷ Dartono, Hesti "Pergaulan Bebas Remaja di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Tarbawi*, Vol. 17. No. 1, Januari - Juni 2020, h. 47

untuk mengatasi dan mengurangi efek negatif dari pergaulan bebas. Sehingga dapat membantu Generasi Z berkembang menjadi generasi yang sehat, bertanggung jawab, dan sejahtera melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Selain di dalam al-Qur'an terdapat pula di dalam hadits menyatakan bahwa zina atau pergaulan bebas, seks bebas diharamkan. Dan itu terdapat di dalam hadist yang meriwayatkan Rosulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. (رواه الترمذي).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Bapaknya dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya". (HR. At-Tirmidzi).⁴⁸

Bagi pelaku zina akan mendapatkan hukuman dan itu terdapat di dalam al-Qur'an “Pezina perempuan dan pezina laki, deralah keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.⁴⁹

⁴⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, Kitab. Ar-Radha', Juz. 2, No. 1172, (Beirut- Libanon: Dar al-Fikr, 1994), h. 390.

⁴⁹ Putri Ardiana, Atika “Optimalisasi Operasi Razia Mesum Di Kost-Kostan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 7 No. 2, Desember 2023, h. 137

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis akan secara detail membahas dampak pergaulan bebas pada generasi Z. Metode ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁰

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala sosial dengan menggambarkan melalui uraian kata-kata yang kemudian dapat dihasilkan.⁵¹ Untuk menjadikan penelitian ini lebih terstruktur dan terfokus, maka penelitian ini direncanakan melalui serangkaian langkah yaitu melakukan pengenalan

⁵⁰Abdul Fattah Nasution “*Metode Penelitian Kualitatif*”, CV. Harfa Creative, 2023

⁵¹Kusumawati dan Khoiron “*Metode Penelitian Kualitatif*” Lembaga pendidikansukarno pressindo, 2009, h. 39

awal melalui observasi lapangan terkait dengan yang akan di teliti, kemudian menyusun proposal, tahap pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian, tahap menganalisa data dan kemudian menuliskannya dalam bentuk bentuk hasil penellitian yang pada akhirnya menuliskan Kesimpulan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yang akan diarahkan untuk eksplorasi salah satu fenomena social dalam masyarakat⁵². Yakni tentang Dampak pergaulan bebas pada generasi Z dengan tinjauan hukum islam di kota palopo.

a. Pendekatan sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data-data dengan cara peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa informan dalam penelitian ini yakni generasi Z serta orang tua yang memiliki anak generasi Z sehingga penulis dapat menjalankan interaksi yang konstruktif selama proses penelitian.⁵³ Selain itu, penelitian ini juga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang metode sosiologis hukum Islam secara komprehensif untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam memahami secara menyeluruh metode ini, baik dalam hal ruang lingkup dan masalah yang ada. Maka diharapkan dapat memebrikan kontribusi besar untuk perbaikan

⁵² A. Anggito dan Setiawan, J. *"Metedologi Penelitian Kualiltatif"*, CV Jejak Publisher, 2018

⁵³ Mardalis, *"Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 28.

kehidupan sosial dan mencegah perpecahan sosial yang dapat merusak esensi agama.⁵⁴

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap dampak dan faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas, bagaimana hukum islam telah mengatur kehidupan agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, serta menemukan solusi meminimalisir pergaulan bebas di Kota Palopo.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan Kota Palopo termasuk 3 (tiga) besar daerah yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Nilai indeks menandakan semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Sehingga peneliti merasa hal ini perlu dibuktikan apakah nilai IPM tersebut sejalan dengan pengetahuan generasi Z Kota Palopo terkait bahaya pergaulan bebas.⁵⁵

⁵⁴ Trias dan Alfian “Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam”, Jurnal Tadris, Vol. 16, No. 1, 2022, h. 70

⁵⁵ Informasi IPM sulawesi Selatan, “*Metode Baru: Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) 2022-2024*”, 2 Desember 2024.

<https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAyIzI=/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia--ipm-.html>

D. Informasi Penelitian

Rincian informan penelitian:

- a) 10 orang informan inti yaitu generasi Z
- b) 1 informan tambahan dari Dinas Kesehatan Kota Palopo
- c) 1 informan tambahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Kota Palopo
- d) 3 informan tambahan yaitu orang tua yang memiliki anak generasi Z

E. Jenis Data

1) Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti.⁵⁶ Sumber data primer adalah data yang dihasilkan langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara terbuka dengan para informan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti kantor intitusi pemerintahan yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, data sekunder juga mencakup informasi yang secara tidak langsung mendukung penelitian, termasuk hasil kegiatan atau analisis

⁵⁶ Rianto Adi, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*”, (Jakarta: Granit, 2010), h. 57

lapangan. Dalam hal ini peneliti tidak mengumpulkan data secara langsung, tetapi menggunakan informasi yang telah ada. Sumber data sekunder mencakup berbagai jenis dokumen seperti catatan, laporan, artikel koran, foto-foto, dan arsip yang relevan dengan fokus penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan fakta dan informasi yang ada di lapangan yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penelitian. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaiknya. Tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri penelitian kualitatif.⁵⁷ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya yaitu:

a) Teknik Observasi

Observasi langsung adalah pengamatan dan dokumentasi sistematis terhadap gejala yang terlihat pada subjek penelitian selama peristiwa berlangsung. Sementara itu, observasi tidak langsung dilakukan di luar peristiwa yang diselidiki, seperti melalui foto, slide, atau film (Makbul,2021). Observasi adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan perilaku atau fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis dan objektif. Dalam observasi,

⁵⁷Mudjia Rahardjo “*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

peneliti mengamati subjek atau objek yang diteliti tanpa melakukan intervensi langsung, dan informasi yang diperoleh digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

b) Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara bertanya jawab antara peneliti (*interviewer*) dan responden (*interviewee*).⁵⁸ Wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai topik yang sedang diteliti melalui percakapan langsung, baik secara lisan maupun tertulis. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tujuan dan jenis penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁵⁹

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan informasi dalam bentuk dokumen atau arsip yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Dokumentasi mencakup berbagai jenis bahan, seperti catatan tertulis, foto, rekaman video, surat kabar, laporan,

⁵⁹ Muhammad Hasan, Nur Arisah et al., *Penelitian Ilmiah: Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kualitatif*, edisi pertama (Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2022) h. 6

dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memberikan bukti atau referensi terkait fenomena yang sedang diteliti, serta untuk memperkuat hasil analisis yang dilakukan. Dokumentasi sangat bermanfaat dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif, karena dapat membantu peneliti dalam memperoleh data yang lebih mendalam dan objektif, serta memperkaya pemahaman tentang konteks penelitian. Sugiyono mengungkapkan bahwa dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sangat bermanfaat dalam penelitian, terutama untuk mendapatkan bukti tertulis atau rekaman yang dapat dijadikan acuan.⁶⁰

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti menjadi instrumen utama, menunjukkan bahwa manusia memiliki peran sentral dalam metodologi ini. Oleh karena itu, peneliti perlu memiliki pemahaman teoretis yang mendalam untuk menggambarkan konteks secara menyeluruh. Ini melibatkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan, menganalisis, menggambarkan, dan merinci objek penelitian agar lebih terperinci dan memiliki makna. Kemampuan ini sangat penting, terutama dalam menerapkan teknik verifikasi keabsahan data dalam penelitian kualitatif guna memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di

⁶⁰ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D”*, (Bandung: Alfabeta. 2017).

lapangan. Peneliti bertanggung jawab atas data yang dihasilkan dan menjalankan langkah-langkah berikut ini.⁶¹

a) Prolongasi Partisipasi (Perpanjangan keikutsertaan)

Dalam kajian ini, peneliti berperan sebagai alat utama, sehingga tingkat keterlibatan peneliti memiliki dampak besar pada pengumpulan data terkait rivalitas keluarga. Keterlibatan yang diperpanjang akan memungkinkan peneliti untuk mendalami dinamika yang sedang berlangsung dan menguji kebenaran informasi, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari responden.

b) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan mengacu pada usaha yang tekun untuk mengembangkan berbagai interpretasi yang berkaitan dengan proses analisis. Peneliti membatasi pengaruh perubahan fakta di lapangan dan mencari faktor yang dapat diandalkan dalam pengamatannya. Data temuan akan dianalisis dengan seksama untuk memperkuat keyakinan terhadap informasi tentang rivalitas di antara generasi Z di Kota Palopo.

c) Penggabungan Sumber (Triangulasi)

Penggabungan sumber adalah teknik memeriksa validitas data dengan membandingkannya dengan informasi lain, baik untuk verifikasi atau sebagai

⁶¹ Muftahatus Sa'adah, Gismina, Yoga, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika* Volume. 1, No. 2, Desember 2022, h. 61

perbandingan.⁶² Peneliti bisa membandingkan data dari observasi pada remaja generasi Z dengan data hasil wawancara.

H. Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengelohan Data

Penelitian ini, pengelolaan data dilakukan melalui metode editing, perekaman, dan pengorganisasian. Dalam proses ini penelitian, peneliti mengolah informasi yang terkumpul untuk membentuk kesimpulan tanpa mengubah esensi dari sumber aslinya.⁶³

a. Editing

Editing merupakan langkah dalam survei yang melibatkan penelitian terhadap hasil survei guna mengidentifikasi apakah ada respons yang tidak lengkap atau tidak komplet, membingungkan atau melakukan klarifikasi,

b. Recording

Recording merujuk pada tindakan mencatat data atau proses pengelolaan data melalui rekaman atau mencatat data kedalam draf baik itu dalam bentuk catatan dalam bentuk draf atau melalui aplikasi perangkat laptop sehingga mempermudah pengelolaan data,

⁶² Nurfajriani, Wiyanda Vera, "Triangulasi data dalam analisis data kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Volume 10, No.17 (2024), h. 826-833.

⁶³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33, 2018

c. Organizing (pengorganisasian)

Organizing adalah proses dalam manajemen atau kegiatan yang melibatkan penataan dan pengaturan sumber daya, tugas, dan kegiatan agar tujuan tertentu dapat tercapai secara efisien dan efektif. Dalam konteks penelitian, organizing merujuk pada penyusunan dan pengelompokan data atau informasi, penentuan alur kerja, serta pembagian tanggung jawab untuk memastikan kelancaran pelaksanaan penelitian atau proyek. Proses ini mencakup perencanaan struktur, pengalokasian sumber daya, dan penentuan urutan aktivitas yang sistematis.

2. Analisis Data

Setelah data terkait rivalitas antar keluarga dalam kelompok telah terkumpul, diperoleh melalui metode pengamatan dan wawancara. Tujuan dari analisis data ini untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.⁶⁴ Tahap berikutnya adalah melibatkan teknik pengolahan atau analisis data yang sebagai berikut:

- a. Reduksi data melibatkan peringkasan dan isu-isu yang mengenai dampak pergaulan bebas pada generasi Z. Setelah itu, fokus utama dari isu-isu tersebut akan diarahkan dalam skope penelitian ini

⁶⁴ Rifa'i, Yasri. "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset." *Jurnal Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, Vol. 1. No. 1., Juli 2023, h. 31-37

- b. Setelah data mengalami proses reduksi, langkah berikutnya adalah penulis akan mempresentasikan data mengenai rivalitas dalam keluarga yang sudah diidentifikasi. Data ini akan dianalisis dengan menerapkan teori rivalitas, dengan cara mengaitkan masalah-masalah dalam dampak pergaulan bebas pada generasi Z sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam teori.
- c. Kesimpulan, penelitian memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat serta memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang bersangkutan. Kesimpulan akhir atau final didapatkan setelah pengumpulan data selesai. Kesimpulan juga diharapkan menjadi dasar untuk membuat rekomendasi dalam masalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan cermat diharapkan menghasilkan hasil yang tepat dan dapat diandalkan. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada bidang ilmu yang sedang diteliti dan menjadi acuan untuk penelitian masa depan, tetap terbuka untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.⁶⁵

⁶⁵ Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), h. 165

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Palopo adalah sebuah kota di Indonesia, di Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak tahun 1986, Palopo telah berfungsi sebagai kota administratif dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu. Pada tahun 2002, ia menjadi Kota otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 yang berlaku pada 10 April 2002.⁶⁶

Kota Palopo merupakan daerah otonom yang pada awalnya terdiri atas empat kecamatan dan 20 kelurahan. Namun, berdasarkan peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005 yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2005, wilayah administrasinya mengalami pemekaran menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 247,52 km² dan pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduknya mencapai 184.681 jiwa.⁶⁷

2. Jumlah Penduduk

Tingkat populasi penduduk masyarakat Kota Palopo dari tahun 2019-2020 pada Lokasi penelitian bisa dilihat dari table dibawah ini:

⁶⁶ Wiki Pedia, “Kota Palopo”, 15 April 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo

⁶⁷ Dinas Komunikasi Informatika, Statiska, dan Persandian Provinsi Sul-Sel, “Kota Palopo”, https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/23#:~:text=Luas%20wilayah%20administrasi%20Kota%20Palopo,luas%20wilayah%20Propinsi%20Sulawesi%20Selatan.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Kota Palopo

Kecamatan	Jumlah Penduduk di Kota Palopo Tahun 2019-2020 (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Wara Selatan	5.699	9.343	6.407	9.336	12.106	18.679
Sendana	3.416	3.739	3.413	3.642	6.829	7.381
Wara	19.068	15.675	20.887	15.864	39.955	31.539
Wara Timur	19.235	19.126	20.466	19.218	39.701	38.344
Mungkajang	4.030	5.079	4.249	4.983	8.279	10.062
Wara Utara	11.319	10.254	12.302	10.391	23.621	20.645
Bara	14.060	15.337	14.721	15.323	28.781	30.660
Telluwanea	7.016	8.041	6.895	7.846	13.911	15.887
Wara Barat	5.740	5.850	5.691	5.634	11.431	11.484
Jumlah	89.583	92.444	95.031	92.237	184.614	184.681

Sumber: Data BPS Kota Palopo tahun 2024⁶⁸

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2019 jumlah

⁶⁸ BPS Kota Palopo, “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palopo (Jiwa), 2019-2020”, 25 juli 2024

penduduk tercatat sebanyak 184.614 jiwa, dan meningkat menjadi 184.681 jiwa pada Tahun 2020.

Tabel 4.2 jumlah penduduk generasi Z di Kota Palopo

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palopo (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	2020	2020	2020
10-14	8. 676	8. 071	16. 747
15-19	8. 632	8.400	17.032
20-24	8. 610	8. 919	17. 529
Jumlah	25. 918	25. 390	51. 308

Sumber: Data BPS Kota Palopo tahun 2024⁶⁹

Total populasi data diatas, diperkirakan terdapat sekitar 51.000 jiwa yang termasuk dalam kategori generasi Z di Kota Palopo.

3. Keadaan Geografis

Kota Palopo secara geografis terletak antara 2 ° 53'15"-3° 04'08" Lintang Selatan dan 120° 03'10"-120o 14'34" Bujur Timur. Kota Palopo sebuah wilayah otonom yang muncul sebagai hasil dari pembagian tanah Luwu menjadi 4 bagian. Berbatasan dengan Kecamatan Walenrang di Kabupaten Luwu di sebelah Utara, Teluk

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kota Palopo, "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palopo (Jiwa), 2020", 25 Juli 2024

Bone di sbelah Timur, Bua di Kabupaten Luwu di sebelah Selatan dan Tondon Nanggala di kabupaten Tana Toraja di sbelah barat.⁷⁰

B. Hasil dan Pembahasan

1. Dampak pergaulan bebas terhadap generasi Z di kota palopo

Masalah yang dihadapi oleh remaja modern adalah pergaulan bebas. Genarsi Z, yang merupakan kelompok usia yang paling produktif dan masa depan negara, seringkali terpengaruh oleh sejumlah variable budaya, teknologi, dan lingkungan yang dapat menyebabkan perilaku pergaulan bebas. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada Kesehatan fisik dan mental mereka, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan pendidikan mereka. Kasus pergaulan bebas ini telah banyak terjadi di Indonesia dan berdampak negatif pada masyarakat.⁷¹

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kota Palopo yang dilansir dari laman Instagram Palopo_info (2024), telah terjadi kasus aborsi di lokasi KKN Desa Lauwo, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh Mahasiswi IAIN Palopo hingga akhirnya bayi tersebut meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena pergaulan bebas hingga akhirnya mahasiswi tersebut hamil dan melakukan aborsi. Pada akhirnya bayi tersebut ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan di dalam sebuah kantong plastik berwarna merah.⁷² Berdasarkan berita tersebut, peneliti kemudian

⁷⁰ Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, “Kota Palopo”, 21 Juli 2025

⁷¹ Chrissonia, Mbayang “Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja” *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 1 April 2024, h. 369

⁷² Palopo Info, “Mahasiswi IAIN Palopo Diduga Lakukan Aborsi di Lokasi KKN”, 29 September 2024

mewawancarai seorang narasumber yang memiliki pengalaman serupa dengan kasus yang diberitakan di atas. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Pada awalnya, saya merasa suka kepada laki-laki tersebut, sehingga saya rela memberikan apa pun demi menunjukkan rasa sayang saya kepadanya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai mengajak saya untuk menginap di kontrakannya, dan saya menuruti ajakannya. Hal itu terjadi berulang kali hingga akhirnya saya hamil. Setelah mengetahui bahwa saya hamil, saya mulai berpikir untuk menggugurkan kandungan. Saya kemudian minum 3 butir obat penuntas sesuai dengan arahan teman saya yang sudah pernah juga mengalami hal serupa. Namun 2 bulan kemudian saya masuk Rumah Sakit karena terus merasa mual dan tubuh saya sangat lemas. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa tes urine dan darah ternyata saya masih dalam keadaan hamil. Sejak saat itu, saya kehilangan semangat untuk kuliah, padahal sebelumnya saya sangat bersemangat menyelesaikan proposal skripsi saya. Akibat dari kejadian ini saya memutuskan untuk berhenti kuliah sementara dan fokus mencari uang guna membeli obat penuntas, karena harganya yang sangat mahal. Selain itu usia kandungan saya yang terus bertambah membuat saya memerlukan lebih banyak obat. Pada usia 5 bulan saya kembali mencoba menggugurkan kandungan dengan minum obat 8 butir obat penuntas, hingga akhirnya janin tersebut keluar. Akibat dari tindakan tersebut, saya mengalami pendarahan yang masih berlanjut hingga sekarang yang lebih menyakitkan lagi laki-laki tersebut tidak menunjukkan tanggung jawab sama sekali bahkan cenderung menghindari dari masalah ini”.⁷³

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pergaulan bebas memberikan dampak yang sangat besar terhadap psikologis seseorang, sosial, akademik, dan fisik. Narasumber dalam kasus ini mengalami banyak tekanan emosional karena hubungan di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi yang dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan medis menunjukkan kurangnya kesadaran

⁷³AMY, dalam penelitian ini menggunakan inisial nama, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 8 Juni 2024

akan resiko Kesehatan, kurangnya kontrol diri, dan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum maupun moral dari tindakannya.

Dari situasi tersebut menyebabkan tekanan mental dan kebutuhan keuangan yang meningkat sehingga narasumber yang semula sangat bersemangat untuk menyelesaikan kuliah akhirnya harus berhenti sementara. Ketidaktahuan tentang resiko medis yang di timbulkan oleh aborsi dengan dosis yang meningkat dapat menyebabkan pendarahan yang berlebihan. Keterangan ini menguatkan hasil penelitian bahwa pergaulan bebas di kalangan generasi Z, khususnya di Kota Palopo berdampak pada pelaku dan menunjukkan tanggung jawab sosial yang lemah dari pasangan dan kurangnya pengetahuan seksual yang seharusnya menjadi bagian dari pembentukan karakter remaja. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama dan moral serta pengawasan lingkungan yang lebih intensif dari keluarga dan Lembaga pendidikan sangat penting untuk mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja.

2. Faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada generasi Z dan Bagaimana Solusinya

a. Faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada generasi Z di Kota Palopo

Pergaulan bebas merupakan pergaulan yang luas di kalangan remaja sehingga bentuk perilakunya menyimpang. Dan banyak remaja di Indonesia salah dalam memilih pergaulan sehingga mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas di antaranya mengomsumsi narkoba dan obat-obat terlarang, perkuliahan antar pelajar,

dan seks bebas.⁷⁴ Adapun faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

a. Faktor Internal

faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri remaja, faktor ini meliputi sebagai berikut:

a) Kontrol Diri Yang Lemah

Faktor ini berasal dari dalam diri responden yang tidak dapat mengontrol diri mereka sendiri. Berikut hasil wawancara dengan generasi Z:

"Sejak kecil, saya sudah merasakan ketertarikan terhadap sesama jenis, meskipun saya sendiri tidak mengetahui secara pasti alasannya. Saat melihat laki-laki, saya merasakan kebahagiaan yang berbeda, sedangkan ketika melihat perempuan, perasaan saya cenderung biasa saja. Mungkin hal ini disebabkan oleh orientasi seksual saya yang lebih condong kepada laki-laki."⁷⁵

Hasil wawancara di atas bahwa orientasi seksual seseorang dapat berkembang sejak usia dini dan tidak selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi disekitarnya. Narasumber sendiri mengalami ketertarikan emosional dan perasaan terhadap sesama jenis dalam hal muncul secara alamiah tanpa pengaruh dari luar. Dia mengaku bahwa perasaan ini membuat nya bahagia dengan cara yang berbeda dari pada saat berhubungan dengan lawan jenis. Orientasi seksual dengan memberikan Gambaran

⁷⁴ Karmelita Monis Yempormiasse, dkk, "Upaya Pencegahan Pergaulan Bebas di Lingkungan Remaja SMP Negeri 2 Adonara Timur Kecamatan Witiama," *Jurnal ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, Vol.2, No.4 Juli 2024, h.97

⁷⁵ ST dalam penelitian ini menggunakan inisial nama, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 23 Maret 2025

yang relevan, meskipun fiktif tentang bagaimana ketertarikan dan identitas seksual dapat berkembang secara alami pada usia dini.

Temuan Pepi Al- Bayqunie dalam karya celebai mengungkapkan bahwa di tengah tekanan sosial dan budaya Bugis yang terikat dengan sistem gender konvensional, karakter dalam buku tersebut menghadapi dilemma internal yang mencerminkan pergulatan identitas mereka.⁷⁶ Ketertarikan emosional dan perasaan terhadap sesama jenis adalah sesuatu yang muncul secara alamiah dan tidak didorong oleh faktor eksternal. Sikap ini selalu ada pada setiap generasi manusia, peneliti menemukan beberapa diantara mereka yang ada di sekitar Kota Palopo.

Berdasarkan keterangan kepada Narasumber, berikut hasil wawancara dengan generasi Z sebagai berikut:

“Saya menjalin hubungan pacaran karena bagi saya itu merupakan cara untuk mengekspresikan perasaan kepada lawan jenis. Sejak awal hubungan, pasangan saya menunjukkan perhatian, seperti membelai kepala saya. Kami juga sering menghabiskan waktu berdua di malam hari, di tempat yang sepi. Awalnya, hubungan kami berjalan seperti biasa, namun seiring waktu, kami mulai melakukan hal-hal yang lebih jauh, hingga akhirnya terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan, dimulai dari pelukan hingga melakukan hubungan intim”.⁷⁷

Pernyataan di atas narasumber mencerminkan kehidupan remaja generasi Z, terutama dalam hal pacarana. Hilangnya kontrol diri yang awalnya pacaran hanya cara untuk mengungkapkan perasaan, tetapi dapat berkembang ke hubungan yang lebih

⁷⁶ Pepi Al-Bayqunie, *Calabai: Perempuan Dalam Tubuh Lelaki*, Edisi Cetak 1, (Tangerang Selatan: Javanica, 2016), h. 388

⁷⁷ DB dalam penelitian ini menggunakan inisial nama, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 14 Maret 2025

intim, bahkan hubungan seksual diluar pernikahan. Kasus seperti ini sekarang menjadi salah satu jenis pergaulan bebas yang lebih umum, terutama di kota-kota seperti Palopo.

Pacaran merupakan rasa ketertarikan dengan lawan jenis yang menginginkan hubungan lebih dari teman. Generasi Z saat ini menganggap pegangan tangan sudah hal yang biasa di lakukan oleh sepasang kekasih, sampai menganggap bahwa seks pranikah sebagai hal yang normal. Efek negatif ini berasal dari keyakinan bahwa seseorang yang dicintainya harus dimiliki sepenuhnya.⁷⁸

Hubungan antara laki-laki dan Perempuan harus dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam, seperti mengedepankan ketakwaan kepada Allah SWT, menjauhi kemaksiatan, dan menjaga kehormatan diri. Berpacaran yang tidak sesuai dengan ajaran agama dapat menodai kehormatan dan menghilangkan nilai-nilai ketakwaan, serta dapat membawa seseorang ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian seseorang dalam Islam tidak ditentukan oleh ras, suku, jenis kelamin, kekayaan, atau status sosial. Semua manusia sama di hadapan Allah SWT.⁷⁹ Umat Muslim seharusnya memprioritaskan prinsip-prinsip kemuliaan, kehormatan, dan ketakwaan kepada Allah SWT saat

⁷⁸ Vivi Yuliani, Yeni Karneli, Pemanfaatan Layanan Informasi Guna Mencegah Terjadinya Dampak Negatif Perilaku Pacaran di Kalangan Remaja, *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 81

⁷⁹ Muhammad Khairul Fatihin, Yogi Sopian Haris, Jauhar Hatta, “Analisis Fenomena Berpacaran Perspektif Surah Al-Isrā’ Ayat 32 dan Al-Hujurāt Ayat 13”, *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2, September 2024, h. 223

menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang ditekankan dalam Surah Al-Hujurāt ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Kisah Laila dan Majnun adalah kisah yang sering dijadikan contoh, meskipun itu berasal dari budaya Arab klasik dan tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun kisah ini sering digunakan symbol sebagai cinta yang suci dan setia tanpa menyentuh secara fisik.

“Majmun mencintai Laila, tapi cintanya tak pernah diungkapkan lewat pelukan atau pertemuan diam-diam. Ia mencintainya dari kejauhan, menjaga kehormatannya, bahkan ketika dunia menyebutnya gila karena cinta” (Kisah Laila dan Majnun)⁸⁰

Pada generasi saat ini, sering terlupakan bahwa dalam prinsip mencintai terdapat batasan-batasan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya perilaku menyimpang. Dalam Islam, cinta yang sesuai dengan aturan agama disebut sebagai cinta karena Allah SWT. Jenis cinta ini tidak melanggar syariat, melainkan didasari

⁸⁰ Nizami, “*Laila dan Majnun: Kisah Cinta dari Negeri Timur*”, Mutiara Media, MedPress Digital 2012, h. 192

oleh niat yang suci. Cara terbaik untuk mewujudkan cinta tersebut adalah melalui ikatan pernikahan.

b) Kurangnya Pemahaman Agama

Kurangnya pendidikan agama sejak kecil menyebabkan remaja khususnya generasi Z tidak memahami norma-norma masyarakat yang berlaku. Berikut hasil wawancara kepada narasumber sebagai berikut:

"Saya jarang, bahkan tidak pernah mengikuti kajian-kajian keislaman. Hal ini disebabkan oleh jarak antara rumah saya dan tempat pengajian yang cukup jauh. Selain itu, kesibukan saya bekerja setiap hari membuat saya tidak memiliki banyak waktu luang. Sepulang kerja, saya merasa lelah dan lebih memilih untuk beristirahat. Waktu luang yang saya miliki biasanya saya habiskan bersama teman-teman dan pasangan, daripada menghadiri pengajian."⁸¹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Sebagian besar yang terlibat dalam pergaulan bebas berada di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia remaja di tingkat pendidikan tersebut sedang mengalami fase pencarian identitas, yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Faktor utama yang menyebabkan lemahnya kontrol diri dan nilai spiritual adalah kurangnya partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan kurangnya pembinaan rohani secara teratur. Kondisi ini semakin diperparah oleh keterbatasan waktu yang disebabkan oleh kesibukan akademik atau pekerjaan, jarak dari pusat kegiatan

⁸¹ NR dalam Penelitian ini Menggunakan Inisial Nama, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 15 Maret 2025

keagamaan, dan kecenderungan remaja untuk memprioritaskan interaksi sosial yang tidak produktif daripada pengajaran agama.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri remaja khususnya generasi Z seperti keluarga, lingkungan, dan adanya faktor dari teknologi informasi.

a) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan remaja khususnya generasi Z, peran keluarga dalam pertumbuhan remaja sangat penting.⁸² Berikut hasil wawancara kepada generasi Z:

"Saya merupakan anak tunggal. Ketika memasuki masa remaja, kedua orang tua saya memutuskan untuk bercerai, yang berdampak pada menurunnya keharmonisan dalam keluarga. Konflik dan pertengkaran antara ayah dan ibu kerap terjadi hampir setiap hari, hingga akhirnya perhatian mereka terhadap saya sebagai anak menjadi sangat minim. Ibu juga disibukkan dengan pekerjaannya, sehingga saya tumbuh dalam situasi yang kurang mendapatkan pengawasan dan bimbingan, yang pada akhirnya membuat saya merasa bebas melakukan apa pun tanpa adanya kontrol dari orang tua."⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas kondisi keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya perhatian orang tua sering kali menyebabkan pergaulan bebas. Faktor utama penyebabnya adalah perceraian, konflik yang berkepanjangan, serta kesibukan orang

⁸² Ayu Lestari, dan shanty Komalasari, "Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan pada Generasi Z yang Berkuliah di Semester 3, *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 11, No.02, 2024, h. 1240

⁸³ KL Dalam Penelitian ini Menggunakan Nama Inisial, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 13 April 2025

tua yang mengabaikan tanggung jawab pengawasan. Oleh karena itu pengawasan orang tua sangat penting untuk mencegah remaja melakukan pergaulan bebas.

Berikut wawancara kepada generasi Z yang terkena pergaulan bebas dari faktor keluarga:

“Dari kecil orang tua saya sudah sibuk dengan pekerjaannya, sehingga saya mendapatkan pelecehan seksual dari sopir yang kerja di rumah, awalnya sopir saya cuman memandikan saya seperti biasanya tapi pada saat itu sopir saya melakukan hal yang diluar batas mulai dari menyentuh saya dan itu dilakukan setiap hari ketika orang tua saya pergi kerja dan hal itu berlanjut sampai SMA. Saat SMA pun saya mendapatkan pelecehan lagi dengan guru saya sendiri sampai akhirnya saya mulai kecewa dan mulai melakukan hal tersebut dengan sesama jenis”⁸⁴

Penyimpangan perilaku sering kali berasal dari trauma, pengabaian, dan luka batin. Seseorang dapat mencari pelarian dengan cara yang salah jika dilecehkan oleh orang terdekatnya, tidak diawasi oleh orang tuanya atau tidak mendapatkan dukungan emosional. Keluarga, lingkungan dan pendidikan yang sehat sangat penting untuk mencegah efek negatif dari pergaulan bebas. Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa setiap anak memerlukan ruang aman dimana mereka dapat didengar, dipahami dan diselamatkan.

b) Faktor Lingkungan

Remaja yang memiliki kelompok pertemanan pasti akan memiliki perilaku yang sama dengan kelompok pertemanannya, sehingga hal tersebut sangat

⁸⁴ RN Dalam Penelitian ini Menggunakan Nama Inisial, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 22 Maret 2025

memengaruhi pergaulan bebas di kalangan generasi Z.⁸⁵ Berikut hasil wawancara kepada narasumber yaitu generasi Z:

“Saya mulai terlibat dalam perilaku tersebut sejak duduk di bangku kelas 3 SMA. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan pertemanan, di mana terdapat anggapan bahwa seorang laki-laki dianggap kurang 'jantan' apabila tidak melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Tekanan sosial semacam ini mendorong saya untuk mencoba, terlebih karena pasangan saya juga menyetuinya. Seiring waktu, aktivitas tersebut menjadi kebiasaan. Bahkan, saya sempat mendengar pernyataan dari teman yang menyatakan bahwa organ reproduksi laki-laki tidak seharusnya hanya digunakan untuk buang air kecil saja. Pandangan semacam itu turut memperkuat dorongan saya untuk terus melanjutkan perilaku tersebut.”⁸⁶

Pernyataan di atas mencerminkan dampak yang dimiliki lingkungan pertemanan terhadap perilaku remaja sangat besar, terutama dalam hal pergaulan bebas. Untuk mendapatkan penerimaan sosial dan pengakuan dari kelompok sebayanya, tekanan sosial atau tekanan teman dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip moral agama. adapun hasil wawancara dengan narasumber dari kalangan generasi Z adalah sebagai berikut:

“Awalnya itu kak, saya hanya mengikuti pergaulan teman-teman tanpa banyak pertimbangan, termasuk selalu ikut dalam setiap aktivitas mereka. Dari kebiasaan tersebut, saya akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Bahkan, pada satu titik, saya pernah terlibat sebagai perantara atau kurir dalam peredaran narkoba. Selain itu, saya juga melakukan perilaku menyimpang dalam hubungan pacaran. Awalnya hanya sebatas menunjukkan kedekatan secara fisik seperti berpelukan, namun seiring waktu, hubungan

⁸⁵ Ayu Lestari, dan shanty Komalasari, “Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan pada Generasi Z yang Berkuliah di Semester 3, *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 11, No.02, 2024, h. 1241

⁸⁶ AN Dalam Penelitian ini Menggunakan Nama Inisial, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 10 Maret 2025

tersebut berkembang menjadi perilaku yang melampaui batas-batas norma agama dan sosial”.⁸⁷

Dalam wawancara di atas menggambarkan bagaimana pengaruh lingkungan pergaulan membawa seseorang ke dalam perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran norma agama dalam hubungan antar lawan jenis. Orang yang tidak teguh prinsipnya dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya cenderung mengikuti tren tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka Panjang. Kasus ini menunjukkan bahwa pergaulan yang tidak sehat dapat memicu berbagai penyimpangan hukum dan agama.

Penulis juga mewawancarai salah satu narasumber dari kalangan Generasi Z yang masih berada dalam lingkup pergaulan bebas. Narasumber tersebut mengaku mengalami tekanan sosial yang cukup kuat dari lingkungan pergaulan di sekolah, sehingga mendorongnya untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

"Saya mulai terlibat dalam pergaulan bebas sejak duduk di bangku SMP. Awalnya, pengaruh datang dari teman-teman yang sering berganti pasangan. Rasa penasaran pun muncul, hingga akhirnya saya mencoba dan merasakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah saya alami. Pengalaman itu berlanjut sampai saya menginjak SMA. Salah satu faktor yang mendorong saya melakukan hal tersebut adalah lingkungan pergaulan saya, di mana muncul anggapan bahwa seseorang tidak dianggap keren jika belum tidur dengan pasangannya. Ucapan-ucapan seperti itu lama-kelamaan memengaruhi saya, hingga akhirnya saya terbawa arus dan melakukan hubungan di luar nikah

⁸⁷ BD Dalam Penelitian ini Menggunakan Nama Inisial, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 20 April 2025

dengan pasangan saya, dan setiap kali saya ganti pasangan saya terus melakukan hubungan diluar nikah".⁸⁸

Pernyataan narasumber di atas menunjukkan bagaimana lingkungan dan pergaulan yang tidak sehat dapat memicu perilaku menyimpang, seperti pergaulan bebas. Dalam hal ini, teman sebaya dan tekanan sosial sangat memengaruhi perilaku dan pemikiran seseorang, terutama di usia remaja yang rentan dan mencari identitas.

c) Pengaruh teknologi informasi

Teknologi informasi adalah perangkat memungkinkan manusia untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi media massa, yang terdiri dari media elektronik dan ceta, serta perangkat seperti televisi, ponsel, computer, majalah, dan sebagainya.⁸⁹ Dari hasil wawancara kepada narasumber bahwa mereka menggunakan internet untuk mengakses pembelajaran, tugas sekolah, chattingan dengan pasangan di WhatsApp, line bahkan sampai mengakses konten pornografi atau film khusus 18+. Berikut hasil wawancara kepada narasumber sebagai berikut:

"Saya menggunakan internet karena menurut saya sangat memudahkan dalam mendapatkan pasangan. Lewat internet, saya bisa mengakses berbagai informasi yang sedang tren di kalangan generasi Z. Selain itu, saya juga jadi lebih mudah mengakses konten pornografi dan film-film khusus 18+, yang awalnya hanya karena penasaran, tapi lama-kelamaan jadi kebiasaan".⁹⁰

⁸⁸ MS Dalam Penelitian ini Menggunakan Nama Inisial, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 10 Maret 2025

⁸⁹ Hafri Khaidir Anwar, Martunis, Fajriani, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019, H. 17

⁹⁰ DN Dalam Penelitian ini Menggunakan Nama Inisial, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 20 Maret 2025

Pernyataan di atas mencerminkan realitas kehidupan remaja generasi Z saat ini, yang sangat terkait dengan kemajuan teknologi dan ketersediaan internet yang luas. Meskipun internet pada dasarnya dibuat untuk memudahkan orang untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi, beberapa remaja khususnya generasi Z saat ini sering salah menggunakannya untuk kepentingan yang tidak menyenangkan, seperti menonton film pornografi atau menonton film 18+. Adapun wawancara kepada narasumber lain untuk mengetahui faktor internet yang memengaruhi keterlibatannya dalam pergaulan bebas sebagai berikut:

"Saya merasa internet dan media sosial benar-benar memberikan pengaruh besar dalam hidup saya. Lewat media sosial, saya jadi tahu ada aplikasi yang memang dibuat khusus untuk orang-orang seperti saya, kaum Pelangi. Dari situ, saya mulai mengenal banyak orang, termasuk pasangan sesama jenis saya. Kami berkenalan, bertukar cerita, lalu memutuskan untuk bertemu. Dari pertemuan itulah, hubungan kami semakin dekat hingga akhirnya terlibat dalam hubungan seksual. Saya sering kali mendapatkan chat lewat aplikasi Instagram, mengajak untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis dan itu kebanyakan anak SMP".⁹¹

Pernyataan di atas bahwa kemajuan teknologi, khususnya internet dan media sosial telah memberikan ruang yang sangat besar bagi setiap orang untuk mengungkapkan identitas dan preferensi pribadinya. Sebaliknya, tanpa pengawasan yang tepat, mendapatkan akses ke aplikasi tertentu dapat memicu perilaku menyimpang, seperti hubungan seksual sesama jenis yang sangat bertentangan dengan norma sosial dan nilai-nilai Islami. Hal ini menunjukkan bahwa internet sangat memengaruhi pergaulan bebas bukan hanya masalah teknologi, tetapi itu juga

⁹¹ RN Dalam Penelitian ini Menggunakan Nama Inisial, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 22 Maret 2025

menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua, pendidikan moral yang buruk, dan kebutuhan masyarakat akan pembinaan spiritual yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa responden mengatakan ada keluhan setelah melakukan hubungan seks. Berikut hasil wawancaranya:

“Setelah saya melakukan hubungan seks bebas saya telah terinfeksi HIV/AIDS dan sifilis selama kurang lebih dua tahun. Infeksi tersebut didapatkan setelah saya terlibat dalam perilaku hubungan seksual secara bebas. Awal mula saya terjerumus dalam pergaulan bebas tersebut adalah ketika diajak oleh teman saya untuk berkumpul di suatu tempat, kemudian saya dimasukkan ke dalam grup untuk orang-orang begitu dalam hal lain grup “kucing-kucing”. Dengan grup tersebut saya mulai berkenalan dengan berbagai orang, yang pada akhirnya mendorong saya untuk melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan”.⁹²

Pernyataan narasumber tersebut menunjukkan bahwa pergaulan bebas, yang dimulai dari pengaruh lingkungan pertemanan dan kemudahan akses ke media sosial, seperti grup WhatsApp, dapat menjadi jalan menuju perilaku seksual berisiko. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki kontrol diri dan tidak memahami dampak negatif dari pergaulan bebas, baik dari segi Kesehatan fisik, seperti risiko tertular penyakit menular seksual (PMS), seperti HIV/AIDS dan sifilis, maupun dari segi moral dan sosial.

Informan dari penelitian saya sebagai mucikari yang mengungkapkan bahwa dia terlibat dengan remaja-remaja dan sering mengunjungi tempat tinggalnya. Dalam wawancara ia mengatakan:

⁹² DT Dalam Penelitian ini Menggunakan Nama Inisial, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 15 Maret 2025

“Di sini itu anak-anak biasa manggil saya mami atau mama. Mereka hampir setiap hari ke sini. Ada beberapa alasan kenapa mereka sering ke rumah ini, salah satunya karena di rumah mereka merasa nggak bebas. Tapi kalau di sini, mereka bisa bebas ngelakuin apa aja. Mau merokok pun bisa, kalau nggak punya uang mereka minta ke saya. Karena kalau mereka minta sama orang tuanya, pasti nggak dikasih. Salah satu dari remaja yang sering datang ke rumah saya adalah pacar saya (sesama jenis), saya pernah melakukan hubungan diluar nikah bersama pacara say aitu, ya faktornya karena pacar saya nyaman dengan saya dari pada dengan ceweknya sendiri, sampai suatu hari pacar saya berkata bahwa “mami operasi miki saja supaya bisa ki saya nikahi” kenapa dia bisa bicara begitu karena dia nyaman sama saya”.⁹³

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa salah satu daya Tarik utama tempat tersebut bagi para remaja adalah adanya kebebasan yang tidak mereka dapatkan di lingkungan keluarga mereka. Sehingga, ada orang yang mereka anggap sebagai “pengganti orang tua”, yang memungkinkan mereka untuk berperilaku menyimpang.

b. Solusi meminimalisir pergaulan bebas di Kota Palopo

Ada beberapa faktor Solusi yang dapat meminimalisir pergaulan bebas pada generasi Z di Kota Palopo yaitu:

a. Menanamkan pendidikan islam dan nilai-nilai agama pada generasi Z

Pendidikan Islam faktor penting dalam membentengi moral seorang anak. Salah satu cara mencegah pergaulan bebas adalah memberikan bimbingan agama. pendidikan Islam dan penerepan nilai keagamaan akan menumbuhkan kontrol diri dan pertumbuhan moral yang kuat pada anak-anak khususnya generasi Z, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran remaja untuk mengikuti perintah Allah SWT dan

⁹³ VL Dalam Penelitian ini Menggunakan Nama Inisial, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 16 Maret 2025

menghindari semua larangannya.⁹⁴ Berikut hasil wawancara kepada orang tua yang selalu memberikan pendidikan agama kepada anaknya, sebagai berikut:

“Saya selalu menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak saya terutama dalam menjaga kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu solat dan mengingat Allah SWT, saya juga selalu menegaskan kepada anak saya untuk jangan sekali kali mendekati yang namanya pacaran karena itu merupakan perilaku yang melanggar agama, di dalam Islam tidak ada namanya pacarana. Kita sebagai orang tua selalu mengarahkan anak-anak ita untuksolat kalo pun bisa paksa, karena dengan solat mampu mencegah kita dari perbuatan yang salah”.⁹⁵

Pernyataan narasumber menunjukkan bahwa orang tua sangat penting dalam mengajarkan anak-anak nilai agama sejak kecil untuk mencegah perilaku menyimpang termasuk pergaulan bebas. Penekanan pada salat sebagai bentuk kedisiplinan spiritual sejalan dengan ajaran islam, karena salat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga digunakan sebagai cara untuk membangun karakter seseorang dan mencegah mereka dari perbuatan buruk.

Larangan pacarana juga menunjukkan perhatian narasumber terhadap norma gama dan sosial yang mengedepankan kehormatan diri dan batasan dalam interaksi dengan lawan jenis. Dalam hal ini, pendidiakn agama dalam keluarga sangat penting untuk membentuk generasi yang berakhlak dan memiliki kontrol diri yang kuat, terutama di tengah pengaruh pergaulan bebas yang berkembang di era digital saat ini. Dari uraian tersebut bahwa pendidikan agama menjadi salah satu upaya yang efektif

⁹⁴ Mardiah Astut “Peranan Pendidikan Islam dalam Mengatasi Pergaulan Bebas”, *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, vol. 14, no. 2, September 2024, h. 581

⁹⁵ Orang tua yang Memeiliki Anak Generasi Z, Patarni, 48 Tahun, Memiliki 2 Anak, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 10 April 2025

untuk mencegah perilaku pergaulan bebas, sehingga penguatan agama memang perlu dilakukan sejak dini.⁹⁶

b. Peran orang tua dalam mencegah pergaulan bebas pada generasi Z

Keluarga memainkan peran penting karena mereka adalah agen sosialisasi pertama yang membentuk karakter dan pribadi seseorang. Orang tua tidak hanya memberikan pengawasan dan sosialisasi nilai dan norma kepada anak-anak mereka, tetapi mereka juga mengajarkan mereka cara menjadi orang tua yang normative. Pemberian nasihat, pengawasan, dan pencegahan berupa pelarangan merupakan bagian dari upaya tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh ibu yang memiliki anak generasi Z, berikut hasil wawancaranya:

“kalau di rumah, saya tuh sering banget mengajak anak-anak untuk mengobrol santai. Saya suka tanya gimana sekolahnya, temannya gimana, pergaulan mereka kayak apa. Pokoknya saya dorong mereka untuk curhat, cerita apa yang mereka rasain. Saya juga tidak bosan-bosan mengingatkan kalau pergaulan bebas tu sangat bahaya dan bisa menghancurkan masa depan mereka sendiri”.⁹⁷

Peran orang tua dalam membentuk karakter dan perilaku anak melalui komunikasi yang terbuka dan pendekatan emosional. Upaya ini sangat penting membantu anak dalam menghindari pergaulan bebas. Pendekatan yang digunakan oleh Ibu Musdalifah tidak hanya membangun hubungan emosional antara orang tua dan anak, tetapi juga menciptakan lingkungan aman di mana anak dapat berbicara tentang

⁹⁶ Firman Setiabudi, dkk, “Upaya Remaja dalam Pencegahan Pergaulan Bebas di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Sinjai”, *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, Vol. 1, No. 3, November 2021, H.117

⁹⁷ Orang tua yang memiliki anak gen Z, Ibu Musdalifah, 48 tahun, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 15 April 2025

masalah mereka dan berbicara terbuka tentang masalah mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong keluarga sebagai tempat pertama untuk mendidik dan melindungi anak dari hal yang buruk.

Orang tua secara penuh mengawasi perilaku remaja saat mereka terlibat dalam aktivitas atau pergaulan diluar rumah. Mereka memberikan kebebasan kepada anak mereka untuk berperilaku bebas, tetapi mereka juga memantau dan mengontrol agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas.⁹⁸ Didukung dengan pernyataan seorang Ibu yang memiliki anak gen Z, berikut hasil wawancaranya:

“Dalam pergaulan, saya sebagai orang tua selalu berusaha mengawasi anak saya. Kalau diam atau keluar malam saya selalu batasi, meskipun dia pamit dan bilang mau kemana tetapi kalau sudah lewat jam 10 malam belumpulang saya sebagai ibu pasti khawatir, apalagi anak cewek. Biasa kalo begitu saya langsung menelpon mengingatkan supaya untuk hati-hati di jalan, dan minta untuk segera pulang. Walaupun kita sudah mengasih kepercayaan kepada anak, kita sebagai orang tua harus mengontrol dan mengawasi anak dalam pergaulan mereka”⁹⁹

Pernyataan di atas bahwa komunikasi seperti menelpon, mengingatkan, dan memberikan nasihat ketika anak berada di luar rumah merupakan bukti nyata bahwa orang tua benar-benar terlibat dalam kehidupan sosial anak. Upaya ini dapat membangun kesadaran anak untuk menjaga diri dan menanamkan rasa tanggung jawab

⁹⁸ Yohana Ervina Widyant, Oksiana Jatiningsih, “Peran Orang Tua dalam Mencegah Pergaulan Bebas Anak Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo”, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023, h. 32-48

⁹⁹ Orang tua yang Memiliki Anak gen Z, “Ibu Musliati”, 50 Tahun, Peneliti Melakukan Wawancara Tanggal 10 April 2025

atas perilaku mereka. Orang tua yang aktif sangat penting dalam masyarakat modern yang semakin kompleks agar anak tidak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik.

Sangat penting bagi orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka di dalam rumah, terutama zaman sekarang yang di tandai dengan pesatnya kemajuan teknologi. Orang tua memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mengontrol penggunaan gadget oleh anak-anak mereka agar tidak disalahgunakan. Berikut hasil hasil wawancara kepada orang tua yang memiliki anak generasi Z:

“selain pemahaman agama yang saya berikan kepada anak, saya juga membatasi anak saya bermain gadget. Sebab tak sedikit anak yang terjerumus pada pergaulan bebas atau penyimpangan seksual akibat tayangan yang ditontonnya. Dan yang tak kalah penting itu memberikan tempat pendidikan yang terbaik dan padat kegiatan, sehingga anak tidak memiliki banyak waktu untuk bermain dan terbawa pergaulan luar”.¹⁰⁰

Pernyataan narasumber menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak dengan melihat semua aspek agama, teknologi, dan pendidikan. Langkah pencegahan yang tepat adalah membatasi penggunaan perangkat karena akses ke konten negatif media elektronik dapat memengaruhi perilaku anak, termasuk pergaulan bebas dan penyimpangan seksual. Sehingga sejalan dengan kenyataan bahwa media sangat mempengaruhi anak-anak berpikir dan bersikap di era digital.

¹⁰⁰ Orang tua yang Memiliki Anak gen Z, “Ibu Muliana”, 42 Tahun, Peneliti Melakukan Wawancara Tanggal 16 April 2025

c. Peran pemerintah dalam pencegahan pergaulan bebas di Kota Palopo

Upaya pencegahan adalah serangkaian tindakan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencegah suatu peristiwa atau masalah yang tidak diinginkan terjadi. Tujuan utama dari upaya pencegahan untuk mengurangi resiko atau dampak negatif yang dapat timbul dari peristiwa tersebut.¹⁰¹

a) Peran Dinas Kesehatan Kota Palopo dalam pencegahan pergaulan bebas di Kota Palopo

Pergaulan bebas di Kota Palopo sangat merajalela sehingga kota palopo menjadi peringkat ke-2 terbanyak kasus HIV/AIDS di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022 penderita kasus HIV sebanyak 96 Kasus, tahun 2023 sebanyak 148 Kasus, dan tahun 2024 sebanyak 116 kasus. Dan untuk data penyakit infeksi menular seksual (IMS) pada tahun 2024 sebanyak 27 kasus, dan tahun 2025 sebanyak 7 kasus.¹⁰² Adapun langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah, sebagai berikut hasil wawancara kepada Ibu lia selaku yang berada di bidang penyuluhan HIV/AIDS di Dinas Kesehatan:

“kami dari dinas Kesehatan dek, selalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya pergaulan bebas kami juga bekerja sama dengan puskesmas yang ada di Kota Palopo untuk memberikan KIE tentang dampak yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas khususnya seks bebas, serta mengadakan Skrining kepada Ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan ketika didapati penyakit dapat ditangani secara cepat sehingga anak yang didalam kandungan

¹⁰¹ Siti Indra Monoarfa, dkk, “Upaya Pemerintah Desa Lion dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 2, 2024, h. 3855

¹⁰² Dinas Kesehatan Kota Palopo, Ibu Lia, umur 42 Tahun, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 13 Maret 2025

sehat, dan kami juga bekerja sama dengan puskesmas untuk memberikan pengobatan gratis bagi korban-korban yang sudah terkena penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual (PMS)”.¹⁰³

Pernyataan narasumber dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa melawan dampak pergaulan bebas tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga semata, institusi pemerintah, khususnya yang bekerja di bidang Kesehatan juga harus berpartisipasi secara aktif. Salah satu cara Dinas Kesehatan menangani efek negatif pergaulan adalah memberikan edukasi, kerja sama lintas sektor, dan pelayanan Kesehatan preventif dan kuratif.

Untuk mempromosikan kesehatan secara efektif, masyarakat harus diberikan informasi yang akurat, dididik secara pribadi, dan dilatih untuk memperhatikan Kesehatan mereka sendiri sangat penting agar masyarakat dapat memahami dampak seks bebas dan resiko penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS agar mereka dapat menghindari perilaku berisiko.¹⁰⁴

b) Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan pergaulan bebas di Kota Palopo

Berikut hasil wawancara kepada KPPPA Kota Palopo mengenai upaya meminimalisir pergaulan bebas, sebagai berikut:

“Saat ini, kondisi pergaulan bebas di Kota Palopo cukup memprihatinkan. Kami melihat banyak anak di bawah umur yang sudah harus mendapatkan pendampingan akibat dampak negatif dari pergaulan bebas. Dampak yang

¹⁰³ Dinas Kesehatan Kota Palopo, Ibu Lia, umur 42 Tahun, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 13 Maret 2025

¹⁰⁴ Windi Chusniah Rachmawati, “Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku”, Wineka Media, Malang, September 2019, h. 11

paling menonjol dari fenomena ini adalah meningkatnya kasus pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, dan kekerasan seksual. Berdasarkan data, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 7 kasus eksploitasi seksual terhadap anak, sedangkan pada tahun 2025 terdapat 4 kasus. Sebagai bentuk tanggapan terhadap kondisi tersebut, kami mengambil langkah konkret dalam menangani kasus pergaulan bebas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan berbagai perangkat daerah dan lembaga pemerintah terkait, guna melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus pergaulan bebas di Kota Palopo. Kami juga secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah, serta bekerja sama dengan Forum Anak Andi Sawerigading sebagai mitra strategis dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada anak-anak.”¹⁰⁵

Pernyataan dari narasumber menunjukkan bahwa pergaulan bebas di Kota Palopo telah menjadi masalah besar yang mendapat perhatian pemerintah, terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Tindakan yang diambil oleh pihak terkait seperti kerja sama lintas Lembaga dan sosialisasi di sekolah adalah contoh nyata dari upaya preventif dan kuratif dalam menangani masalah sosial yang kompleks ini.

3. Pandangan Hukum Islam Terkait Dampak Pergaulan Bebas di Indonesia khususnya di Kota Palopo

Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan yang berasal dari *corpus jurisprudence* Islam yang terbentuk secara historis di zaman lampau karena jika itu terjadi maka hal tersebut menjebak kepada pandangan yang pesimis dan melihat hukum Islam sebagai peninggalan masa lalu yang telah berwujud fosil. Namun harus dipahami bahwa hukum Islam bukan sekedar kumpulan konkret dalam *corpus fikh*

¹⁰⁵ Abdul Malik, kepala UPT PTA, Peneliti Melakukan Wawancara pada Tanggal 11 Maret 2025

karena mencakup tiga lapisan norma seperti norma dasar, asas umum dan peraturan-peraturan konkret.¹⁰⁶

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), “pacaran” berarti bercinta atau berkasih-kasih. Kata “Pacar” sendiri diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan memiliki hubungan batin berdasarkan cinta kasih. Secara umum, pacarana dalam KBBI mengacu pada hubungan romantic yang melibatkan interaksi, kasih sayang, dan komitmen antar dua orang.¹⁰⁷

Hubungan seperti ini umumnya banyak terjadi di kalangan remaja khususnya generasi Z, yang menjadikannya untuk saling mengenal sebelum menikah. Namun, dari sudut pandang norma sosial dan agama, pacaran sering menimbulkan kontroversi karena dapat menyebabkan pelanggaran nilai-nilai moral, seperti pergaulan bebas yang melampaui batas kewajaran.

Seks bebas dalam agama islam disebut dengan zina. Zina ternasuk kategori dosa besar, karena itu orang yang melakukan zina akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dalam syariat Islam. Pergaulan bebas merupakan sarana untuk melakukan perbuatan zina, campur baur antara laki-laki dan Perempuan tanpa batasan syar’I, Islam secara tegas melarang praktik tersebut. Hubungan seksual luar pernikahan sangat

¹⁰⁶ Firman Muhammad Arif, “Dialektika nalar idealitas dan nalar realitas: aplikasi konsep ‘umum al-balwa dalam dinamika hukum Islam” *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 18, No. 1 (2018), h. 111

¹⁰⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pacar”, 5 Mei 2025 <https://kbbi.web.id/pacar>

berisiko terhadap Kesehatan, serta dapat menimbulkan dampak negatif bagi keturunan termasuk potensi penyakit menular seksual.¹⁰⁸

Rasulullah SAW telah memperingati umat islam akan bahaya dan fitnah yang dapat ditimbulkan oleh Perempuan terhadap laki-laki apabila tidak dijaga batasan pergaulannya. Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa tidak diragukan lagi, membiarkan Perempuan bergaul bebas dengan laki-laki merupakan salah satu faktor utama timbulnya berbagai kerusakan dan bencana, baik dalam lingkup individu maupun masyarakat. Pergaulan bebas menjadi pemicu meningkatnya tindak kejahatan dan perzinahan, serta berkontribusi terhadap kehancuran moral utama dan penyebaran penyakit menular berbahaya seperti AIDS dan infeksi menular seksual lainnya.¹⁰⁹

Dijelaskan dalam Hadis Riwayat Muslim tentang hukuman pelaku zina:

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيْبُ بِالتَّيْبِ جُلْدُ

¹⁰⁸ Fadhila Hafizh Al-Mahdi, “Islam Menyikapi Perilaku Seks Bebas Remaja”, Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁰⁹ Budi Gunawan, Achmad Musyahid Idrus, “Tela’ah Hukum Islam Terhadap Perilaku Seks Anak di Bawah Umur di Kota Makassar”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah*, Volume 1 Nomor 1 Januari 2020, h.188

مِائَةِ وَالرَّجْمُ وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya:

“Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dgn perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali & diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki & wanita yg sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali & dirajam. Dan telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Manshur dengan isnad seperti ini.” (HR Muslim: 3199).

Meskipun memiliki berbagai dampak negatif, definisi zina dalam hukum Islam tergolong sempit, sehingga masih memberikan celah bagi terjadinya penyimpangan seksual. Berikut penjelasan masing-masing mazhab terkait zina:

- a. Mazhab Hanbali mengatakan bahwa zina ialah hilangnya hasyafah yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua saluran pada tubuh Wanita, yang tidak ada hubungan pernikahan.¹¹⁰ Mazhab Hanbali termasuk yang paling ketat dalam memaknai zina karena mereka percaya bahwa zina tidak hanya sebatas pada vagina tetapi juga termasuk dubur, baik laki-laki maupun Perempuan. Selain itu mazhab ini dengan tegas menolak segala bentuk hubungan di luar pernikahan yang sah menurut syariat. Penegasan ini menunjukkan komitmen Mazhab Hanbali dalam menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan Perempuan, serta

¹¹⁰ Ani Nursalikhah, Fuji E Permana, “Definisi Zina Menurut Empat Mazhab, Zina dilarang oleh ajaran Islam karena pelakunya akan mendapatkan dosa yang besar”, Republika.Co.Id, Jakarta, 30 Juni 2020

mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap norma-norma agama yang berkaitan dengan kehormatan dan moralitas individu.

- b. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa zina adalah perbuatan hubungan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang telah mukallaf (dibebani hukum) terhadap Perempuan yang tidak halal baginya, dengan sengaja dan tanpa adanya akad pernikahan yang sah. Penekanan utama dalam pandangan ini terletak pada unsur kesengajaan dan kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Mazhab ini menilai bahwa zina bukan hanya persoalan pelanggaran syariat secara lahiriah, tetapi juga mencerminkan kehendak bebas individu yang menyimpang dari tuntunan agama. Oleh karena itu, pelaku zina dalam pandangan Malikiyah dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum Allah yang berdampak pada aspek sosial dan spiritual.¹¹¹
- c. Mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa zina adalah masuknya Sebagian atau seluruh bagian alat reproduksi laki-laki ke dalam organ reproduksi Perempuan yang haram dinikahi, dalam keadaan bernaafsu dan tanpa adanya unsur syubhat. Unsur syubhat yang dimaksud adalah kekeliruan atau ketidaktahuan pelaku mengenai status hubungan tersebut. Dengan demikian zina dalam pandangan mazhab Syafi'iyah tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga mempertimbangkan unsur kesadaran hukum dari pelaku.

¹¹¹ Muallif, *"Pengertian Zina Menurut 4 Mazhab"*, Artikel: Universitas Islam An-Nur Lampung, 30 April 2021

- d. Mazhab Hanafiyah, zina merupakan hubungan seks antara laki-laki dan Perempuan melalui organ reproduksi yang dilakukan di luar pernikahan yang sah, atau tanpa adanya dugaan adanya hubungan syubhat kepemilikan. Syubhat kepemilikan adalah situasi ketika seseorang menyangka bahwa hubungan tersebut sah secara hukum, namun pada kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu, zina menurut Hanfiah harus terbukti dilakukan dengan kesengajaan dan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat.¹¹²

Pandangan Malikiyah dan Syafi'iyah memiliki kesamaan dalam hal ini. Penggunaan redaksi ta'ammudan menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, atau suka sama suka, sehingga dapat dikenakan saksi hukum yang tegas. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip keadilan hukum Islam yang menyatakan bahwa seseorang harus dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan secara sadar dan sukarela, serta untuk memberikan efek jera dan melindungi nilai-nilai kesucian dalam masyarakat.¹¹³

Hubungan seksual yang tidak sah di antara dua orang yang masing-masing tidak terikat perkawinan, tidak diatur secara tegas dalam KUHP, kecuali dengan anak yang belum berumur 15 tahun atau anak yang belum waktunya dinikahi, diancam hukuman penjara paling lama 9 tahun, sebagaimana ditentukan pasal 287 ayat (1) KUHP. Jenis

¹¹³ Apiq, Imam, "Idah, Zina, Pendapat Ulama' Tentang Idah Wanita Zina dan Ta'Āruḍ Al Adillah", UIN Walisongo.

deliknya pun merupakan delik aduan, bukan delik umum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 287 ayat (2) KUHP.¹¹⁴

Pasal 287 Ayat (1) berbunyi, "Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa perempuan itu belum cukup umur, dihukum karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun."

Pasal ini mengatur tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur, meskipun dengan persetujuan korban, tetap dianggap sebagai tindak pidana perkosaan karena hukum menilai anak belum memiliki kapasitas hukum untuk menyetujui perbuatan tersebut.

Pasal 287 Ayat (2) menentukan bahwa "Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan 294. Namun, dalam KUHP terbaru UU No. 1 Tahun 2023 pasal 411 menyatakan "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II". Dalam KUHP lama dan baru, delik aduan perzinaan sama kecuali dalam KUHP baru jumlah orang yang

¹¹⁴ Fiqie Zulfikar, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Seks Bebas Bagi Mahasiswa Di Kota Makassar", Fakultas Hukum, UNHAS, 2014, h. 29

dapat mengajukan pengaduan bertambah, seperti mertua, orang tua, dan anak. Dalam KUHP lama pelapor dalam delik aduan perzinahan hanyalah suami atau istri.¹¹⁵

Pernikahan dianggap sebagai institusi yang suci dalam Islam dan dianggap sebagai satu-satunya cara halal atau sah untuk melakukan hubungan seksual antara pria dan Wanita. Hubungan seksual dengan orang lain diluar pernikahan dianggap melanggar norma agama, dan moral serta hak individu dan kehormatan keluarga. Islam telah mengatur bagaimana bergaul dengan lawan jenis, jadi jelas, bahwa kita harus menjaga pandangan mata saat bergaul. Karena banyak hal yang bertentangan dengan etika yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pergaulan bebas tidak menjamin integritas seseorang.¹¹⁶

Fathi Yakin berpendapat bahwa zina adalah cara menyimpang untuk menyalurkan nafsu seks yang menyebabkan keturunan bercampur baur. Kacaunya rumah tangga dan masyarakat, penyebaran penyakit dan penurunan nilai utama.¹¹⁷ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pergaulan bebas yang dilakukan oleh generasi Z adalah perbuatan yang tidak terpuji dan dalam al-Qur'an menantang dan na. Perilaku pergaulan bebas (zina) yang marak terjadi di kalangan generasi saat ini

¹¹⁵ Nasaruddin "Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Hukum Islam" *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3No. 1Februari 2024, h. 6

¹¹⁶ Mutiara, Muhammad Alif, "Seks Bebas dalam Perspektif Hadis," *Al-Mu'tabar: Jurnal Ilmu Hadis*, Volume. 4, No. 2 Juli 2024, h.12

¹¹⁷ Fathi Yakin, *Islam dan Seks*, edisi 3 (Jakarta: Cv Firdaus, 1991), h.44

mendapat penolakan dari berbagai kalangan, termasuk para ulama yang secara tegas tidak memberikan pembenaran terhadap tindakan tersebut.¹¹⁸

Asyhari Abd. Ghofar menyatakan hal yang sama bahwa pezina itu seperti hewan. Pertama ia melakukan atau melepaskan nafsu seksualnya tanpa mempertimbangkan apakah itu haram atau halal. Kemudian ia dibunuh dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan membunuh hewan.¹¹⁹ Dapat di simpulkan bahwa zina atau pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran Islam, menurut para ahli seperti Fathi Yakan dan Asyhari Abd. Ghofar. Perbuatan ini tidak hanya merusak tatanan kehidupan rumah tangga dan masyarakat, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental termasuk penyakit menular seksual dan kehilangan nilai kesucian dan tanggung jawab. Para ulama menunjukkan penolakan yang kuat terhadap perilaku ini karena dianggap merusak martabat manusia dan nilai agama.

Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut mendapat ancaman dari Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al- Furqan (25): 68 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

¹¹⁸ Aisyah, skripsi “Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Islam” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2013, h. 47

¹¹⁹ Asyhari Abd. Ghofar “Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil” (Jakarta: Andes Utama, 1993), h. 21

Terjemahannya:

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa”

Ayat ini menjelaskan bahwa zina merupakan salah satu dosa besar yang setara dengan pembunuhan dan syirik, dan pelakunya akan mendapatkan balasan yang berat kecuali jika bertaubat dengan sungguh-sungguh. Pergaulan bebas yang marak di kalangan generasi Z, ayat ini menjadi peringatan keras agar menjauhi segala bentuk hubungan di luar nikah, karena tidak hanya merusak moral dan tatanan sosial tetapi juga mengundang murka Allah SWT.¹²⁰

¹²⁰ Siska Siregaar, Skripsi “*Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Remaja Menurut Tinjauan Pendidikan Islam Di Kelurahan Sirandorung Tengah Kecamatan Rantau Utara*” Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2021), h. 31

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Dampak Pergaulan Bebas pada Generasi Z di Kota Palopo dalam Tinjauan Hukum Islam, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pergaulan bebas memberikan dampak yang sangat merugikan bagi generasi Z di Kota Palopo, baik dari segi fisik, psikis, sosial, maupun pendidikan. Dampak tersebut meliputi kehamilan diluar nikah, aborsi, penurunan semangat belajar, gangguan psikologis, serta penyebaran penyakit seksual. Pergaulan bebas juga menyebabkan hilangnya arah hidup serta rusaknya hubungan sosial, baik dengan keluarga maupun masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas dapat mengganggu masa depan generasi muda yang seharusnya menjadi aset bangsa.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas di kalangan generasi Z antara lain adalah lemahnya pemahaman agama, kurangnya kontrol diri, pengaruh media digital yang bebas tanpa filter, tekanan dari teman sebaya, dan kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua. Faktor lingkungan seperti keluarga yang tidak harmonis, serta kurangnya edukasi tentang Kesehatan reproduksi turut memperbesar potensi perilaku menyimpang. Sebagai Solusi diperlukan penguatan nilai-nilai keagamaan, edukasi seksual yang sesuai syariat, pengawasan intensif dari

keluarga, serta sinergi antara Lembaga pendidikan, pemerintah, dan tokoh agama dalam membina karakter remaja.

3. Dalam tinjauan hukum Islam, pergaulan bebas mengarah pada zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan tergolong dosa besar. al- Quran dan Hadits secara tegas mengharamkan zina serta perbuatan yang mendekatinya, karena dapat merusak moral individu dan tatanan sosial. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga diri dan kehormatan, serta menempuh jalan yang halal dalam menyalurkan kebutuhan biologis, yaitu melalui pernikahan. Hukum Islam tidak hanya memandang pergaulan bebas sebagai masalah moral, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hukum syariat yang harus dicegah dan diberi sanksi tegas.

B. Saran

1. Untuk generasi Z, terutama yang tinggal di Kota Palopo disarankan untuk lebih selektif dalam hal bergaul dan menggunakan teknologi. Hendaknya meningkatkan pemahaman mereka tentang ajaran Islam, melindungi diri mereka dari pergaulan bebas, dan membentengi diri mereka dengan iman dan kegiatan yang positif dan bermanfaat.
2. Untuk Orang tua, diharapkan agar lebih aktif dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka, terutama dalam hal penggunaan media sosial dan pergaulan sehari-hari. Komunikasi yang terbuka dan penuh kasih sayang sangat diperlukan untuk mencegah anak dari terjerumus dalam pergaulan bebas.
3. Untuk Lembaga pendidikan, khususnya tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi, penting untuk memasukkan materi pendidikan agama dan pendidikan karakter

secara intensif serta melakukan pendekatan preventif terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi generasi muda.

4. Untuk pemerintah dan Lembaga terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu adanya sinergi dalam menyosialisasikan bahaya pergaulan bebas serta menyediakan layanan konseling, edukasi seks berbasis nilai keislaman, dan ruang aman bagi remaja untuk berkonsultasi.

C. Implikasi

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian Hukum Islam, khususnya terkait fenomena sosial remaja, serta memberikan gambaran praktis bagi pemerintah, pendidik, dan tokoh agama dalam merumuskan kebijakan pembinaan moral. Selain itu, penelitian ini memiliki implikasi sosial-edukatif dengan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan dan pendidikan akhlak, serta implikasi yuridis-religius dalam menawarkan pendekatan hukum Islam yang humanis dalam menghadapi pergaulan bebas di Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Indra Wijaya, & Sam'un Mukramin, "*Peran Orang Tua dalam Mencegah Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar*". Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 1, No. 3, 2023, h. 1-14.
- Aisyah, "*Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Islam*", UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Arif, Firman Muhammad. "Dialektika nalar idealitas dan nalar realitas: aplikasi konsep umum al-balwa dalam dinamika hukum Islam." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 18, No. 1, 2018, h. 99-118.
- Azima Faturachman, F., Pakuan Bogor Maudy Anjani, U., Pakuan Bogor Tomi Hutasoit, U. J., & Pakuan Bogor Herli Antoni, U. "Dampak Pergaulan Bebas Kalangan Remaja Dalam Perspektif Hukum Dan Kriminologi", *Jurnal: Sains Student Research*, Vol. 2, No.1, 2024.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo, "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palopo (Jiwa), 2020", 25 Juli 2024.
- Bebas, P., & Zina, D. (n.d.). "*Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah*".
- Chusniah Rachmawati, Windi. "*Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*", Malang: Wineka Media, 2019
- Dr. Yuli Kristyowati, M.Th, "Generasi "Z" Dan Strategi Melayaninya", *Jurnal Ambassadors*, Volume 02, No. 01, Juni 2021, h. 23-34
- Duana, M., Maisyaroh, S., Siregar, F., Anwar, S., Musnadi, J., Husna, A., Eky Nursia, L., Studi, P., Masyarakat, K., & Umar, U. T. "*Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting*". COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 2, 2022.

Fatih Mubaidilla, Irfa'I Mubaidillah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam," *Jurnal Tadris* volume 16, No. 1 (2022)

Fatihin, Yogi, Jauhar, "Analisis Fenomena Berpacaran Perspektif Surah Al-Isrā' Ayat 32 dan Al-Hujurāt Ayat 13", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2, September 2024, h. 223.

Hasan, M., Tuti Khairani Harahap, Syahril Hasibuan, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalbah, Cecep Ucu Rakhman, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, Inanna, Andi Aris Mattunruang, Nursaeni, Yusriani, Nahriana, Dumaris Silalahi, Dra Sitti Hajerah Hasyim, Azwar Rahmat, Yetty Faridatul Ulfah, & Nur Arisah. *Metode Penelitian Kualitatif*. edisi pertama. Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2022

Irawan Afrianto, S.T., M.T. "Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup Penelitian", Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Bandung

Jalaludin, Moh., & Azis, A, "Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an)", *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, vol. 1, No. 1, 2022, 41-56.

Khaidir Anwar, H., Bimbingan, J., & Konseling, D, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Kota Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 2019.

Khaidir Anwar, H., Bimbingan, J., & Konseling, D. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas pada Remaja di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling* Vol. 4, No. 2, Juni 2019, h. 9-18

Kusmiati, M., Ramadani, F. N., Nadia, M., & Nursyam, R. "Pendidikan Kesehatan: Bahaya Pergaulan Bebas Remaja". *Jurnal: Pemberdayaan Dan Pendidikan Kesehatan (JPPK)*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 1-8.

- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. “*Metode penelitian kualitatif*.”, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Lestari, Ayu, and Shanty Komalasari. "Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan pada Generasi Z yang Berkuliah di Semester 3, *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol.11, No.2, 2024, h. 1235-1247.
- Marini, L., Yurliani, R., & Kemala Nasution, I., “*Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama dan Suku*”. Jurnal: Analitika, Vol. 14. No. 1, 2022, 89-98.
- Nizami, “*Laila dan Majnun: Kisah Cinta dari Negeri Timur*”, Mutiara Media, MedPress Digital, 2012,
- Nurdaim, A. “Tindak Pidana Zina Menurut Uu No 1 Tahun 1946, Uu No 1 Tahun 2023 (Kuhp) Dan Hukum Islam” *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3. No. 1, Tahun 2024, h. 1–13.
- Pepi Al-Bayqunie, *Calabai: Perempuan Dalam Tubuh Lelaki*, Cetakan 1, TANGERANG SELATAN: Javanica, 2016.
- Rahardjo, Mudjia. "*Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.", 2011.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati. "Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif." *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, Vol.1, No. 2, 2022, h. 54-64.
- Sholehah M., *Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa Mui Nomor 11 Tahun 2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, Juni 2023.

- Siska Siregar, “*Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap remaja menurut tinjauan pendidikan islam di kel.sirandorung tengah kec. rantau utara*”. IAIN Padangsidempuan, 2021.
- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. “*Dasar-dasar penelitian kualitatif: Tata langkah dan teknik-teknik teoritisasi data*”, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Tegar, M., Damanik, R., Rafi, M., Arif Tarigan, M., Qothrunnada, A., Sukana, D., Atika, N., & Siahaan, S., “*Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Al-Qur'an*”, Vol. 1, No. 1, 2024
- Yuliani, V., & Karneli, Y. (2020). Pemanfaatan Layanan Informasi Guna Mencegah Terjadinya Dampak Negatif Perilaku Pacaran di Kalangan Remaja. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 78-82
- Yusri RiFa'I, “Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Pengusunan Mini Riste”, *Cendekia Inovatif dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2023, 31-37

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERTANYAAN PENELITIAN

A. Pertanyaan Pembuka (untuk membangun kenyamanan)

1. Terima kasih banyak atas kesediaan anda untuk berbagi cerita. Sebelumnya, apakah anda bersedia untuk saya wawancarai dan informasi ini digunakan untuk keperluan peneliti?
2. Apakah anda merasa nyaman jika saya menanyakan beberapa hal terkait pengalaman anda?

B. Pertanyaan Tentang Latar Belakang Umum

1. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang anda ? (usia, aktivitas sehari-hari, lingkungan pergaulan)
2. Bagaimana awalnya anda memulai bergaul dengan lingkungan tersebut?
3. Apakah saat itu Anda sudah memahami resiko dari pergaulan bebas?

C. Pertanyaan Pengalaman Pribadi Narasumber

1. Apa yang menjadi faktor utama menurut anda hingga akhirnya terlibat dalam hubungan tersebut?
2. Apakah ada tekanan dari lingkungan atau pasangan saat itu?
3. Ketika mengetahui bahwa anda hamil, apa yang pertama kali anda rasakan?
4. Kepada siapa anda pertama kali bercerita dan bagaimana reaksi mereka?

D. Pertanyaan Terkait Dampak dan Konsekuensi

1. Bagaimana pengalaman ini memengaruhi kehidupan anda secara pribadi, sosial, dan pendidikan atau pekerjaan?

2. Apakah anda mengalami perubahan sikap dari keluarga atau teman setelah kejadian tersebut?
3. Apa tantangan terbesar yang anda hadapi setelah kehamilan terjadi?

E. Pertanyaan terkait Dukungan dan Pemulihan

1. Apakah anda mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, atau lembaga tertentu?
2. Apa bentuk dukungan yang paling membantu anda saat itu?
3. Apa yang paling anda butuhkan tapi tidak anda dapatkan di masa-masa sulit itu?

F. Pertanyaan Refleksi dan Harapan

1. Jika diizinkan, pelajaran atau hikmah apa yang bisa anda ambil dari pengalaman ini?
2. Apa yang ingin anda sampaikan kepada remaja di luar sana agar tidak mengalami hal serupa?
3. Bagaimana kondisi anda saat ini? Apa harapan anda ke depan baik untuk diri sendiri maupun anak anda?

PERTANYAAN UNTUK ORANG TUA

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai pergaulan bebas di Kota Palopo?
2. Menurut bapak/ibu, apa faktor utama yang menyebabkan pergaulan bebas terjadi di kalangan remaja khususnya generasi Z?
3. Bagaimana cara bapak/ ibu mengajarkan nilai-nilai islam kepada anak agar terhindar dari yang namanya pergaulan bebas?
4. Apa yang langkah-langkah yang bapak/ibu lakukan sebagai orang tua untuk mencegah agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas?

**PERTANYAAN UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN DAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DI KOTA PALOPO**

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja di Kota Palopo?
2. Apakah ada peningkatan data pergaulan bebas di kota palopo, jika ada seberapa banyak?
3. Apa langkah konkret yang dilakukan lembaga dalam menangani kasus pergaulan bebas terhadap masyarakat khususnya di Kota Palopo?
4. Apakah ada program sosialisasi atau edukasi Kesehatan yang di terapkan untuk remaja dan masyarakat umum?
5. Bagaimana kerja sama antara sekolah universitas, dan organisasi keagamaan dalam memberikan edukasi tentang bahayanya pergaulan bebas?
6. Apa pesan yang ingin anda sampaikan kepada generasi muda agar lebih peduli terhadap dampak akibat pergaulan bebas?

RIWAYAT HIDUP



Azisa Amalia lahir di Kota Palopo pada tanggal 16 Oktober 2002. Sejak kecil, penulis lahir dari pasangan Ardi dan Musliati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kota Palopo. Sejak kecil, penulis menempuh pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar di SDN 30 Mattirowalie, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTSN Model Palopo, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 03 Palopo. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Islam (UIN) Palopo, fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan menyelesaikan studi pada tahun 2025.

Selama menjalani masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, di antaranya tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HMPS HKI) dan turut serta dalam berbagai kegiatan kepanitiaan di lingkungan Fakultas Syariah. Penulis juga berpartisipasi dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 yang dilaksanakan di Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, melalui Posko 83. Pengalaman ini memberikan banyak pelajaran, khususnya terkait kondisi sosial masyarakat dan permasalahan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini.

Melalui penelitian ini, penulis ingin memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan dunia akademik, khususnya dalam upaya memahami serta mencari solusi terhadap permasalahan pergaulan bebas yang marak terjadi di kalangan generasi Z. Penulis berharap, karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi masyarakat, mahasiswa, maupun peneliti lainnya di masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini menggunakan nama inisial “RN”, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 22 maret 2025



Dalam penelitian ini menggunakan nama inisial “DB”, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 14 maret 2025



Dalam penelitian ini menggunakan nama inisial “NR”, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 15 maret 2025



Dalam penelitian ini menggunakan nama inisial “DN”, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 20 maret 2025



Dalam penelitian ini menggunakan nama inisial “MS”, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 maret 2025



Dalam penelitian ini menggunakan nama inisial “KL”, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 13 maret 2025



Dalam penelitian ini menggunakan nama inisial “BD”, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 maret 2025



Dalam penelitian ini menggunakan nama inisial “AN”, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 maret 2025



Obat yang digunakan pelaku dalam menggugurkan kandungannya (Aborsi) dalam penelitian ini menggunakan nama inisial “AMY” peneliti melakukan wawancara pada tanggal 8 Juli 2025



wawancara kepada orang tua yang memiliki anak generasi Z



Dalam penelitian ini menggunakan nama inisial “VL”, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 16 maret 2025



2025



Abdul Malik, kepala UPT PTA, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Maret 2025



[illegible]

Surat Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dengan saksama skripsi berjudul:
"Analisis Dampak Pergaulan Bebas pada Generasi Z di Kota Palopo dalam Tinjauan Hukum Islam"
 Yang Ditulis Oleh:

Nama	: Azisa Amalia
Nim	: 2103010025
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan pada Seminar Hasil. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1  Subaruddin, S. H., M. H. Tanggal:	Pembimbing 2  Rustan Darwis, S. Sy., M. H. Tanggal:
--	--

Dipindai dengan CamScanner

Surat Undangan Seminar Hasil, Yang di Seminarkan Pada Tanggal 22 Mei 2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Kampus 1 Jalan Agribi No. 1, Sumbawa Reg, Saja Kota Palopo Sulawesi Selatan
 Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.iainpalopo.ac.id

Nomor : 994/In.18/FAS/PA/PP/00.3/05/2025
 Lamp. : 1 (Satu) Lembar Skripsi
 Perihal : Undangan Seminar Hasil Penelitian

Palopo, 22 Mei 2025

Yth: 1. Subaruddin, S.H., M.H.
 (Pembimbing I)
 2. Rustan Darwis, S.Sy., M.H.
 (Pembimbing II)
 3. Dr. H. Haris Kalle, Lc., M.Ag.
 (Penguji I)
 4. Dr. H. Fernan Muhammad Ahi, Lc., M.H.
 (Penguji II)

Dit:
 Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi Mahasiswa:

Nama	: Azisa Amalia
NIM	: 2103010025
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Dampak Pergaulan Bebas pada Generasi Z di Kota Palopo dalam Tinjauan Hukum Islam

Maka dimohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji pada Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025
 Pukul : 10.00 WITA – Selesai
 Tempat : Ruang Ujian LI.2

Demikian undangan ini, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


 Muhammad Tahmid Nur

Dipindai dengan CamScanner

